



Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Gresik

RENCANA STRATEGIS

BAPPEDA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 - 2029





**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIPTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Bappeda Kabupaten Gresik.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 merupakan:

1. Acuan strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029.
2. Dasar evaluasi dan pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
3. Pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang akan dicapai, guna memastikan proses pembangunan daerah berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perubahan rencana kerja ini disampaikan banyak terima kasih. Namun demikian masukan dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa kami harapkan.

Gresik, 19 September 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK



EDY HADISISWOYO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680503 199703 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan yang penting dalam mencapai tujuan Pembangunan Daerah sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Dengan kata lain, Perencanaan Pembangunan Daerah ini menjadi tahapan awal penentu ketercapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang tepat dapat memberikan capaian pembangunan daerah yang efektif dan efisien, sedangkan perencanaan yang buruk dapat menghasilkan ketidakpastian bahkan berpotensi menimbulkan kegagalan bagi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2004, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" adalah uraian rinci tentang visi, misi, dan rencana kepala daerah yang ketuanya didasarkan pada RPJP daerah dan memperhatikan kondisi negara, RPJMD meliputi kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan keseluruhan dan rencana satuan kerja daerah, arahan satuan kerja lintas daerah dan rencana daerah, serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif. Mengenai kerangka waktu penyusunannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 UU ayat (4) UU 23/2014, RPJMD Perda ditetapkan selambat-lambatnya 6 bulan kemudian.

Rencana pembangunan wilayah Kabupaten Gresik dilandaskan pada Potensi dan tantangan dihadapi dengan tetap fokus pada manfaat Keberlanjutan termasuk dalam dokumen perencanaan perkembangan dari. Rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan Kepemilikan otoritatif. Perencanaan pembangunan idealnya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, agar dapat tercapai tujuan pembangunan daerah.

Sesuai dengan hasil pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang dilakukan pada 27 November 2024, dan dilantiknya kepala daerah terpilih oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025. Kabupaten Gresik periode 2025 – 2029 dipimpin oleh H.Fandi Ahmad Yani., S.E., M.MB. sebagai Bupati dan dr. H.Asluchul Alif M.Kes., M.N., M.HP. sebagai Wakil Bupati. Menurut Pasal 261 (4), Undang-Undang Nomor 23 Pada tahun 2014, visi dan misi kepala daerah terpilih dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dibahas dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah tersebut disusun untuk periode waktu lima tahun yang akan datang, selain janji janji politik dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD. Selain itu, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu isu strategis serta potensi potensi unggulan juga wajib diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Gresik.

Melandasi penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada 20 Agustus 2025, setiap perangkat Daerah termasuk Bappeda Kabupaten Gresik menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan secara strategis mendukung pencapaian program-program prioritas Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam 9 (Sembilan) program prioritas Nawakarsa.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perumusan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2025-2029 dilandaskan berbagai aspek konstitusional:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotrapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta diubah Sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Kota Administratif Batu;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 5) Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;
- 11) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 16) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana diubah pada beberapa Peraturan Presiden yaitu Peraturan presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 19) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertasusila, Kawasan Bromo Tengger Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- 23) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 30) Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
- 41) Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
- 42) Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
- 43) Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan operasional dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (Lima) bab yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan gambaran umum tentang penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang gambaran pelayanan perangkat daerah yang menjabarkan tugas, fungsi dan struktur Bappeda Kabupaten Gresik; Sumber daya Bappeda; Kinerja pelayanan Bappeda (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); Kelompok sasaran layanan; Mitra Bappeda dalam pemberian pelayanan; Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Bappeda; dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Bappeda Kabupaten Gresik. Selain itu, pada bagian ini juga memuat permasalahan dan isu strategis Bappeda yang menjabarkan permasalahan pelayanan Bappeda dan isu strategis yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

3. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

4. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjabarkan uraian program, kegiatan, subkegiatan serta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. Selain itu, pada bagian ini juga memuat uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappeda tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta target

kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

5. BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan sesuai urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Dalam aspek perencanaan, Bappeda berperan menyusun, merumuskan, dan mengkoordinasikan kebijakan perencanaan pembangunan daerah agar selaras dengan visi, misi, serta arah kebijakan pemerintah daerah. Sementara dalam aspek penelitian dan pengembangan, Bappeda berfungsi menginisiasi, melaksanakan, dan memfasilitasi kegiatan riset serta inovasi daerah yang berbasis data dan analisis ilmiah guna mendukung perumusan kebijakan yang berkualitas. Dengan demikian, Bappeda memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga perencana sekaligus penggerak inovasi daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Bappeda Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memiliki tugas membantu bupati/walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Guna menjalankan tugas tersebut, Bappeda Kabupaten Gresik memiliki fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pengkajian, pengkordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- d. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bappeda;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. Penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan perangkat daerah;
- k. Pemberian rekomendasi izin penelitian; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Gresik dijelaskan bahwa Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari:

Tabel 2.1 Bagan Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Gresik

Pimpinan Tinggi Utama	Administrator		Pengawas
IIb	IIIa	IIIb	IVa
Kepala Bappeda	Sekretaris Bappeda		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
			Kepala Subbagian Keuangan; dan
			Kelompok Jabatan Fungsional.
		Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kelompok Jabatan Fungsional.
		Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kelompok Jabatan Fungsional.
		Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kelompok Jabatan Fungsional
		Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Kelompok Jabatan Fungsional
		Kepala Bidang Riset dan Inovasi	Kelompok Jabatan Fungsional

Pemetaan tugas dan fungsi di lingkup Bappeda dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 2.2 Tugas dan Fungsi Organisasi Bappeda Kabupaten Gresik pada Level Pimpinan Tinggi Utama, Administrator dan Pengawas

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
Kepala Bappeda	Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang memiliki tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan pertanggungjawaban kebijakan teknis urusan perencanaan dengan cara menyusun kebijakan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah; c. pengkajian, pengkordinasian dan perumusan RTRW Daerah; d. pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan	Sekretariat Bappeda	Sekretariat Bappeda dipimpin oleh Sekretaris Badan memiliki tugas memberikan pelayanan dan pengoordinasian Bidang-Bidang yang meliputi pengelolaan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian kegiatan Bappeda; b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Bappeda; c. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); d. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); e. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda; f. pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan umum tata ruang daerah; g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,	Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian	Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas dan fungsi : a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan; b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan dan menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan; c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor; d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan	

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
	kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; f. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan Bappeda; g. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah; h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah; i. pengoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah; j. penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah; k. pemberian rekomendasi izin penelitian; dan l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.		arsip, dan dokumentasi Bappeda; h. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Bappeda; i. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda; j. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.		dan perjalanan dinas lingkup BAPPEDA dan melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor; e. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit; g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit; h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit; i. menyusun daftar	

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
					induk kepegawaian untuk tertibnya administrasi kepegawaian; j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian; k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang	

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
					diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.	
				Subbagian Keuangan	Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai tugas dan fungsi : a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; b. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran; c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan; d. Mengkonsulta- sikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis	

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
					untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat; f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.	
		Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat. a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di lingkup bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; b. pengintegrasian dan harmonisasi			1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. RSUD Ibnu Sina; 4. Dinas Satpol-PP; 5. Dinas Sosial; 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			program-program pembangunan di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; c. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; e. pelaksanaan pengkajian perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, data dan informasi pendanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; f. pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap penyimpangan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; g. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; h. pengidentifikasi hasil pelaksanaan perencanaan di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat untuk mengetahui perkembangan capaian target kinerja RPJMD;- 12 - i. pengoordinasikan penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam mendukung kebijakan nasional di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; j. pelaksanaan penyusunan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; k. pengelolaan dan menyusun analisis hasil evaluasi			7. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak; 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 9. Kecamatan; dan 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 11. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 12. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; dan l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.			
		Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi : a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; c. perumusan bahan kebijakan perencanaan di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi			1. Dinas Pertanian; 2. Dinas Perikanan; 3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan; 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Dinas Tenaga Kerja; 7. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			masyarakat; e. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif; f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan kebijakan keuangan daerah dalam penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah; g. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; h. perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah lingkup bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; i. pengendalian, pemantauan, supervisi dan upaya tindak lanjut terhadap penyimpangan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; k. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di lingkup bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan			Olahraga; dan 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

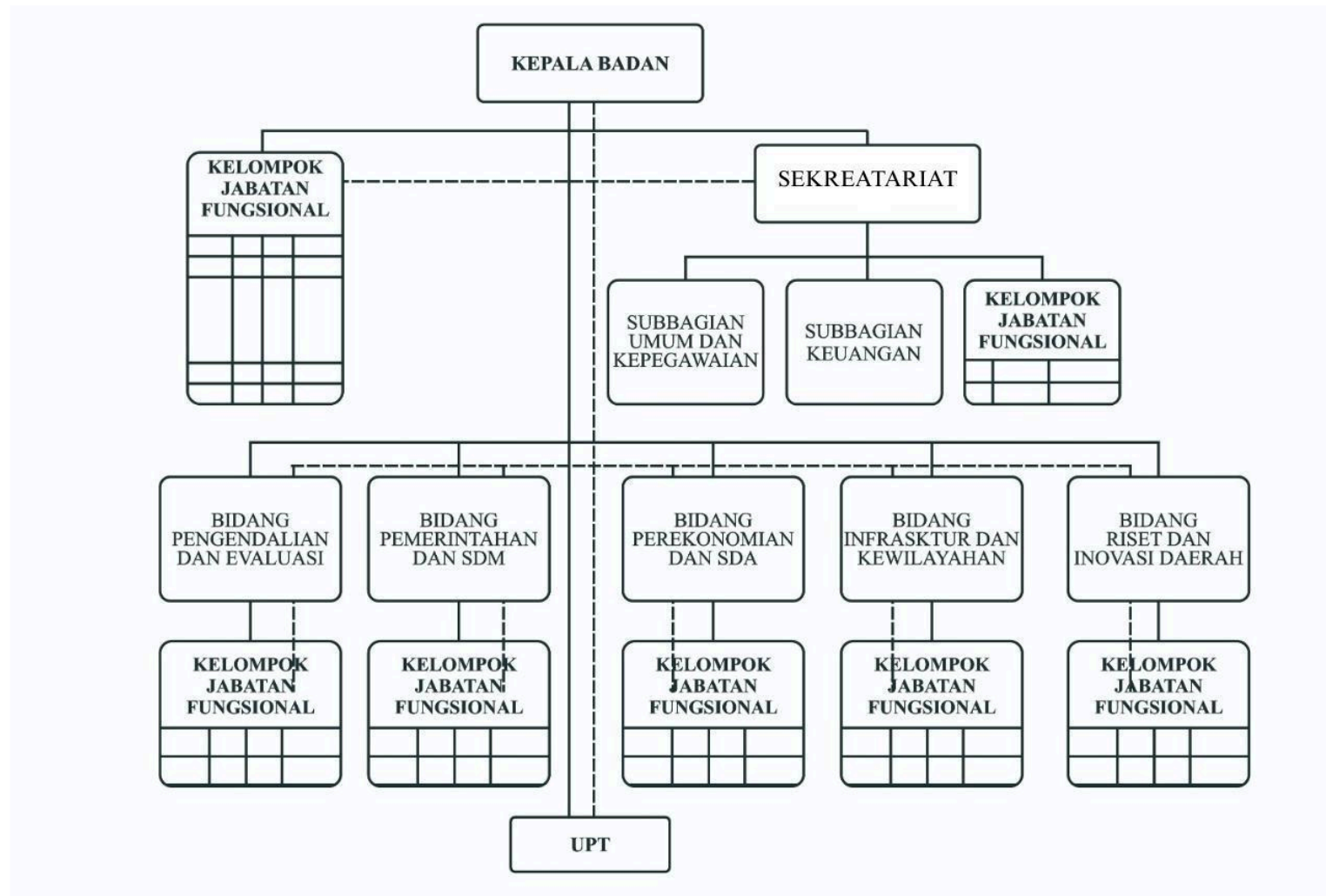
Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.			
		Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, menyelenggarakan fungsi : a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; b. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; c. Perumusan bahan kebijakan penyusunan perencanaan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; d. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; e. Pelaksanaan kebijakan perencanaan kewilayahan dan konektivitas daerah di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; f. Pengendalian, pemantauan, supervisi dan melaksanakan tindak lanjut penyimpangan terhadap			1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 2. Dinas Cipta Karya dan Kawasan Permukiman; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. Dinas Perhubungan.

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif; g. Pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan untuk menentukan lokasi prioritas sesuai RTRW daerah; h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten di bidang infrastruktur dan kewilayahan; i. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; j. Pengoordinasian penyusunan perencanaan kerjasama antar daerah dalam di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; k. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; dan l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.			
		Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan data perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi, menyelenggarakan fungsi :			1. Kominfo 2. Inspektorat; 3. BAPPEDA. 4. Sekretariat DPRD

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			a. penyusunan kebijakan teknis data perencanaan pembangunan dan pengendalian b. penyusunan perencanaan program data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; d. pelaksanaan pengkajian kebijakan penyusunan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; e. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengolahan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; h. pelaksanaan pelayanan administrasi data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.			
		Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan Riset dan Inovasi Daerah. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan			1. Bagian Administrasi Pembangunan; 2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			fungsi : a.perumusan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang memperkuat peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila; b. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; c. koordinasi penyusunan atas rencana induk dan peta jalan serta perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah; d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah; e. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasr di daerah; f. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologr yang dihasilkan oleh lembaga/ organisasi penelitian lainnya di daerah;			3. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; 4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah; 7. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; 8. Bagian Protokol dan Kepemimpinan Sekretariat Daerah; 9. Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			g. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.			



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Gresik

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Bappeda pada Tahun 2025 memiliki 58 pegawai yang terdiri dari 47 ASN berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) (72%) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (9%) dan 11 Non ASN atau Tenaga Harian Lepas (19%). Dari 47 ASN tersebut, sebanyak 9% atau 5 orang memiliki pendidikan tertinggi Strata II sebagai tingkat pendidikan tertinggi. Tingkat pendidikan didominasi oleh jenjang Strata I sebanyak 44 orang (75%) diikuti dengan jenjang pendidikan SMA Sederajat sebanyak 4 orang (8%). Adapun jenjang pendidikan diploma sebanyak 5 orang (8%).

Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur Bappeda

JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
	S2	S1	Diploma	SMA	SMP	SD	
STRUKTURAL	2	5	0	0	0	0	7
FUNGSIONAL	3	17	1	0	0	0	21
STAF ASN	0	14	4	1	0	0	19
STAF NON ASN	0	8	0	3	0	0	11
Jumlah	5	44	5	4	0	0	58

Ditinjau dari gender, sebanyak 23 pegawai Bappeda berjenis kelamin laki-laki (39%) dan sebanyak 35 orang berjenis kelamin perempuan (61%). Pada tingkat kepangkatan ASN, pangkat tertinggi adalah golongan IVc yang diampu oleh 1 orang (2%) sedangkan pangkat terendah adalah golongan IIc yang diampu oleh 3 orang (6%). Pada golongan II, sebanyak 2 orang mengampu IId (4%). Pangkat terbanyak diampu pada golongan III yang terbagi menjadi IIIa sebanyak 10 orang (21%), IIIb sebanyak 10 orang (21%) dan IIId sebanyak 12 orang (26%).

Tabel 2.4 Jenis Kelamin Sumber Daya Aparatur Bappeda

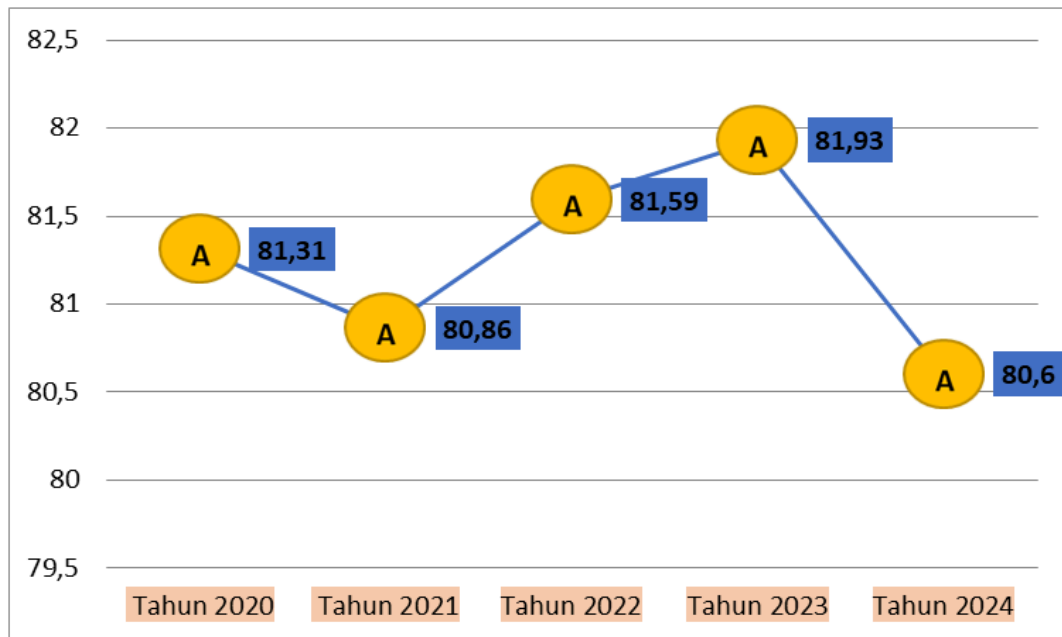
JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	L	P	
STRUKTURAL	3	4	7
FUNGSIONAL	4	17	21
STAF ASN	9	10	19
STAF NON ASN	7	4	11
Jumlah	23	35	58

Tabel 2.5 Golongan Sumber Daya Aparatur Bappeda

JABATAN	GOLONGAN																TOTAL
	PNS															PPPK	
	I V / c	I V / b	I V / a	I I / d	I I / c	I I / b	I I / a	I I / d	I I / c	I I / b	I I / a	I I / d	I I / c	I I / b	I I / a	IX	
STRUKTURAL	1		4	2													7
FUNGSIONAL				10		2	5		1							3	21
STAF ASN						8	5	2	2							2	19
Jumlah	1	0	4	12	0	10	10	2	3	0	0	0	0	0	0	5	47

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Bappeda ditinjau dari capaian kinerja utama perangkat Daerah selama periode jangka menengah sebelumnya atau mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Meninjau RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 maka kinerja utama Bappeda adalah Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.



Gambar 2.2 Capaian Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Gresik
Tahun 2020-2024

Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 menjadi kunci keberhasilan dalam harmonisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah dengan mensinkronisasikan isu-isu strategis, program prioritas dan kebijakan nasional maupun regional, hingga kearifan lokal serta menelaah permasalahan pembangunan Kabupaten. Sinkronisasi sebagaimana dimaksud merupakan titik ungkit dalam menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta memenuhi tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 memberikan landasan strategis dalam perencanaan sektoral maupun secara holistik dengan meletakkan level perencanaan secara terstruktur dari tingkatan tujuan, sasaran, sampai dengan program pembangunan dan merumuskan Indikator Kinerja Utama Daerah. Arsitektur perencanaan yang sistematis mewujudkan harmonisasi akuntabilitas kinerja di tingkat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan. Kabupaten Gresik memperoleh predikat A secara berturut-turut selama 5 Tahun (2020 - 2024). Pada tahun 2020, Kabupaten Gresik memperoleh nilai 81,31 kemudian mengalami penurunan tipis 0,45 poin pada Tahun 2021 dengan nilai 80,86 yang terdapat pada komponen evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Pemerintah Kabupaten Gresik telah berupaya melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, namun upaya dimaksud belum sepenuhnya berhasil dan mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi, sehingga belum terlihat peningkatan nilai evaluasi dibandingkan tahun 2020. Capaian kinerja Pemerintah Kab. Gresik Tahun 2020 belum terlalu baik, karena dari

42 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dijumpai sebanyak 6 indikator yang capaiannya kurang dari 70% dengan rentang capaian 26% - 58%. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 dengan nilai 81,59 dan 2023 dengan nilai 81,93. Tindaklanjut rekomendasi evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Gresik Tahun 2020 adalah: Menyelaraskan indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja (PK) dan SKP melalui integrasi aplikasi SIPANTAS dan E-Sakip; Monitoring dan evaluasi setiap Triwulan untuk memastikan target dalam Perjanjian Kinerja Kepala PD tercapai oleh TEPPRA (Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran); Mengukur kualitas penerapan budaya kinerja; Melakukan reviu proses bisnis penanggulangan kemiskinan. Capaian termutakhir pada Tahun 2024 kembali mendapatkan predikat A namun dengan penurunan sebesar 1,33 poin dengan nilai 80,60. Penurunan tersebut ada pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, evaluasi pada perencanaan kinerja diantaranya perencanaan kinerja pada level PD belum sepenuhnya memenuhi standar yang berkualitas; Pohon kinerja belum sepenuhnya memperhatikan hubungan sebab akibat; Pemanfaatan pohon kinerja sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan; Belum terlihat pemetaan *crosscutting* antar perangkat daerah pada pohon kinerja Pemerintah Daerah.

Bappeda memiliki 2 (dua) sasaran kinerja utama yang berasal dari Sasaran RPJMD dijabarkan ke dalam sasaran Rencana Strategis pada periode 2021-2026, yang diampu oleh masing-masing bidang dengan indikator kinerja utama meliputi Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang diampu oleh Sekretariat, Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif, yang diampu oleh Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Tabel 2.6 Capaian Sasaran Strategis Bappeda periode Renstra 2020-2024

No	Sasaran Renstra BAPPEDA 2020-2024	Indikator Kinerja	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah	34 Inovasi	17,65% (40 Inovasi)	27% (57 Inovasi)	11,29% (69 Inovasi)	20,29% (83 Inovasi)

Pada Tahun 2020 – 2022 capaian inovasi telah memenuhi target, sedangkan pada Tahun 2023 capaian inovasi dibawah target 20% dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam pembuatan data dukung inovasi sehingga pada Tahun 2024 dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan dengan sosialisasi Perda inovasi daerah sampai tingkat masyarakat dan menambah muatan materi terkait tata cara penyusunan dan pemenuhan data dukung inovasi yang memberikan efek positif pada capaian Inovasi pada Tahun 2024 sebesar 20,29% lebih besar 0,29% dari target.

Tabel 2.7 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	✓						3,01	3,19	3,65	3,86		3,31	3,27	4,28	4,32		109,97 %	102,50 %	117,26 %	111,92 %	
2	Indeks Inovasi Daerah	✓						3750	4000	4320	4780		2585	43,04	45,92	54,43		68,90%	107,60 %	106,29 %	113,87 %	
3	Presentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah		✓					100	100	100	100		100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	
4	Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah		✓					10	20	20	20		17,65	47,37	11,29	20,29		176,50 %	236,85 %	56,50%	101,50 %	
5	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah						100					100					100					Indikator Program
6	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur						100					100					100					Indikator Program

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
7	Persentase ketercapaian sasaran program OPD							76%	85%	95%	100%		76%	85%	95%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Program
8	Persentase Fasilitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
9	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		100%	100%	100%	100%	Indikator SubKegiatan
10	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia/ Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
11	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							56 ASN	56 ASN	56 ASN	47 ASN		56 ASN	56 ASN	56 ASN	47 ASN		100%	100%	100%	100%	Indikator SubKegiatan
12	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
13	Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman							12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%			Indikator SubKegiatan
14	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan									4 Paket	4 Paket				4 Paket	4 Paket				100%	100%	Indikator SubKegiatan
15	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan							7 Jenis	7 Jenis				7 Jenis	7 Jenis				100%	100%			Indikator SubKegiatan
16	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan									5 Paket	5 Paket				5 Paket	5 Paket				100%	100%	Indikator SubKegiatan
17	Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan							10 Jenis	10 Jenis				10 Jenis	10 Jenis				100%	100%			Indikator SubKegiatan
18	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan									3 Dokumen	3 Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen				100%	100%	Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket	
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
19	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							20	20	20	20		20	20	20	20		100%	100%	100%	100%	Indikator SubKegiatan	
20	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										2 Dokumen				2 Dokumen						100%	Indikator SubKegiatan	
21	Jumlah Jenis Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Saerah yang Tersedia/Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan	
22	Jumlah Fasilitas Rekening Komunikasi							2	2				2	2				100%	100%			Indikator SubKegiatan	
23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									2 Laporan	2 Laporan				2 Laporan	2 Laporan					100%	100%	Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
24	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							5 Paket	5 Paket				5 Paket	5 Paket				100%	100%			Indikator SubKegiatan
25	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									5	3				5	3				100%	100%	Indikator SubKegiatan
26	Jumlah Fasilitasi Tenaga Non ASN							12	12				12	12				100%	100%			Indikator SubKegiatan
27	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan				100%	100%	Indikator SubKegiatan
28	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
29	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan							11 Unit	11 Unit	16 Unit	16 Unit		11 Unit	11 Unit	16 Unit	16 Unit		100%	100%	100%	100%	Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dibayarkan Pajak dan Perizinannya																					
30	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD sesuai Petunjuk Teknis						100					100					100					Indikator Program
31	Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD						90					93					103,35					Indikator Program
32	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPd terhadap RPJMD							76%	85%	95%	100%		76%	85%	95%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Program
33	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
34	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)										2 Dokumen					2 Dokumen					100%	Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
35	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah							2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		100%	100%	100%	100%	Indikator SubKegiatan
36	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik										2 Berita Acara					2 Berita Acara					100%	Indikator SubKegiatan
37	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah										2 Berita Acara					2 Berita Acara					100%	Indikator SubKegiatan
38	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota										2 Berita Acara					2 Berita Acara					100%	Indikator SubKegiatan
39	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan										2 Usulan					2 Usulan					100%	Indikator SubKegiatan
40	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)							1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		100%	100%	100%	100%	Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
41	Persentase Fasilitas Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
42	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)										1 Dokumen					1 Dokumen					100%	Indikator SubKegiatan
43	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi										46 Orang					46 Orang					100%	Indikator SubKegiatan
44	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
45	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan										2 Dokumen					2 Dokumen					100%	Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
46	Jumlah Dokumen dan Evaluasi Pengendalian							3 Dokumen	3 Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen				100%	100%			Indikator SubKegiatan
47	Jumlah OPD yang dievaluasi							48 OPD	48 OPD				48 OPD	48 OPD				100%	100%			Indikator SubKegiatan
48	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah									2 Laporan	2 Laporan				2 Laporan	2 Laporan				100%	100%	Indikator SubKegiatan
49	Persentase Fasilitasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
50	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola										1 Dokumen					1 Dokumen					100%	Indikator SubKegiatan
51	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah										1 Dokumen					1 Dokumen					100%	Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	di Bidang Pembangunan Daerah																					
52	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										1 Dokumen					1 Dokumen					100%	Indikator SubKegiatan
53	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi						100					100					100					Indikator Program
54	Persentase keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan						100					100					100					Indikator Program
55	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup						100					100					100					Indikator Program

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
56	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Program
57	Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Program
58	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Program
59	Presentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
60	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		100%	100%	100%	100%	Indikator SubKegiatan
61	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan							20 Laporan	20 Laporan	21 Laporan	22 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	21 Laporan	22 Laporan		100%	100%	100%	100%	Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																					
62	Jumlah Koordinasi Lingkup Bidang Pembangunan Manusia							8 OPD					8 OPD					100%				Indikator SubKegiatan
63	Jumlah Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia							2 Dokumen					2 Dokumen					100%				Indikator SubKegiatan
64	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat								4 OPD					4 OPD					100%			Indikator SubKegiatan
65	Jumlah Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat								2 Dokumen					2 Dokumen					100%			Indikator SubKegiatan
66	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat								1 Dokumen					1 Dokumen					100%			Indikator SubKegiatan
67	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir									2 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen				100%	100%	Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																					
68	Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang Pembangunan Manusia							8 OPD					8 OPD					100%				Indikator SubKegiatan
69	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia							8 OPD					8 OPD					100%				Indikator SubKegiatan
70	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia							2 Dokumen					2 Dokumen					100%				Indikator SubKegiatan
71	Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Pereangkat Daerah Bidang Pendidikan Mental dan Budaya								4 OPD					4 OPD					100%			Indikator SubKegiatan
72	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan Mental dan Budaya								4 OPD					4 OPD					100%			Indikator SubKegiatan
73	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang								1 Dokumen					1 Dokumen					100%			Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pendidikan Mental dan Budaya																					
74	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia									6 OPD					6 OPD					100%		Indikator SubKegiatan
75	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia										6 Laporan				6 Laporan						100%	Indikator SubKegiatan
76	Presentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
77	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		100%	100%	100%	100%	Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
78	Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif							3 OPD	3 OPD				3 OPD	3 OPD				100%	100%			Indikator SubKegiatan
79	Jumlah Dokumen Bidang Ekonomi Kreatif							1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%			Indikator SubKegiatan
80	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi Kreatif							3 OPD	3 OPD				3 OPD	3 OPD				100%	100%			Indikator SubKegiatan
81	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian									1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan				100%	100%	Indikator SubKegiatan
82	Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam							2 OPD	2 OPD				2 OPD	2 OPD				100%	100%			Indikator SubKegiatan
83	Jumlah Dokumen Bidang Sumber Daya Alam							1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%			Indikator SubKegiatan
84	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Alam							2 OPD	2 OPD				2 OPD	2 OPD				100%	100%			Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket	
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
85	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen					100%	100%	Indikator SubKegiatan
86	Presentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Kewilayahan							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		Indikator Kegiatan
87	Jumlah Dokumen Bidang Infrastruktur							2 Dokumen	3 Dokumen				2 Dokumen	3 Dokumen				100%	100%				Indikator SubKegiatan
88	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur									2 Perangkat Daerah				2 Perangkat Daerah							100%		Indikator SubKegiatan
89	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur										2 Laporan				2 Laporan							100%	Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
90	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur							2 OPD	2 OPD	2 OPD			2 OPD	2 OPD	2 OPD			100%	100%	100%		Indikator SubKegiatan
91	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur										2 Laporan				2 Laporan						100%	Indikator SubKegiatan
92	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan							4 Dokumen	4 Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen				100%	100%			Indikator SubKegiatan
93	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur									2 Perangkat Daerah					2 Perangkat Daerah					100%		Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket	
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
94	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan										6 Lapora n					6 Lapora n						100%	Indikator SubKegiat an
95	Fasilitasi Tim Perencana Rumpun Bidang Kewilayahan							4 Tim	4 Tim				4 Tim	4 Tim				100%	100%				Indikator SubKegiat an
96	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewilayahan							3 OPD	3 OPD				3 OPD	3 OPD				100%	100%				Indikator SubKegiat an
97	Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan							3 OPD	3 OPD				3 OPD	3 OPD				100%	100%				Indikator SubKegiat an
98	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan									2 Perangk at Daerah					2 Perang kat Daerah					100%			Indikator SubKegiat an
99	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan										2 Lapora n					2 Lapora n						100%	Indikator SubKegiat an

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																					
100	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup							3 Dokumen	4 Dokumen				3 Dokumen	4 Dokumen				100%	100%			Indikator SubKegiatan
101	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup							1 OPD	1 OPD				1 OPD	1 OPD				100%	100%			Indikator SubKegiatan
102	Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup							1 OPD	1 OPD				1 OPD	1 OPD				100%	100%			Indikator SubKegiatan
103	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan									1 Laporan	3 Laporan				1 Laporan	3 Laporan				100%	100%	Indikator SubKegiatan
104	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti						100					100					100					Indikator Program
105	Persentase Ketersediaan Data						100					100					100					Indikator Program

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Perencanaan Pembangunan																					
106	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan							>81,26 %	>81,26 %	>81,26 %	100%		>81,26 %	>81,26 %	>81,26 %	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Program
107	Capaian Indeks Inovasi Daerah							>1001	50,82	45,92	45		>1001	48,4	45,92	54,43		100%	95%	100%	120,96 %	Indikator Program
108	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)							100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		Indikator Program
109	Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data							100%	100%				100%	100%				100%	100%			Indikator Program
110	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan										100%					100%					100%	Indikator Program
111	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
112	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial									1 Dokumen					1 Dokumen					100%		Indikator SubKegiatan
113	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan							1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%	100%		100%	Indikator SubKegiatan
114	Persentase fasilitasi penelitian bidang ekonomi dan pembangunan							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
115	Jumlah penelitian bidang Kepemudaan dan Olahraga								1 Dokumen					1 Dokumen					100%			Indikator SubKegiatan
116	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan									3 Dokumen					3 Dokumen					100%		Indikator SubKegiatan
117	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan										1 Dokumen					1 Dokumen					100%	Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengembangan Lingkungan Hidup																					
118	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
119	Jumlah Perguruan Tinggi yang melakukan permohonan rekomendasi ijin penelitian/KKN/PKL							15 Fasilitasi	15 Fasilitasi				15 Fasilitasi	15 Fasilitasi				100%	100%			Indikator SubKegiatan
120	Jumlah inkubasi inovasi yang dilaksanakan							1 Inkubasi	1 Inkubasi				1 Inkubasi	1 Inkubasi				100%	100%			Indikator SubKegiatan
121	Jumlah Operator yang mengoperasikan aplikasi SIPD							400 Operator	400 Operator				400 Operator	400 Operator				100%	100%			Indikator SubKegiatan
122	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi									1 Dokumen					1 Dokumen					100%		Indikator SubKegiatan

Rancangan Strategis Bappeda
Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
123	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif									1 Laporan	2 Laporan				1 Laporan	2 Laporan				100%	100%	Indikator SubKegiatan
124	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan dan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan									1 Laporan	2 Laporan				1 Laporan	2 Laporan				100%	100%	Indikator SubKegiatan
125	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual									1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan				100%	100%	Indikator SubKegiatan
126	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
127	Jumlah Fasilitasi Satu Data							12 Kali					12 Kali					100%				Indikator SubKegiatan

Bappeda mengampu 2 indikator tujuan, 2 indikator sasaran, dan 19 indikator yang terdiri dari Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan. Indikator-indikator tersebut disusun untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kualitas dokumen perencanaan, sinergi antar perangkat daerah, serta penguatan inovasi dan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Indikator tujuan yang pertama adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun dan melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan penguatan sistem digitalisasi dalam proses perencanaan dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan capaian Indeks Inovasi Daerah yang juga menunjukkan tren meningkat, mengindikasikan bahwa upaya pengembangan inovasi kebijakan dan program berbasis teknologi serta kolaborasi lintas sektor telah berjalan secara konsisten. Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah terhadap dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD dan RKPD terus berada pada angka 100%, menandakan kuatnya koordinasi lintas sektor dalam proses perencanaan. Selain itu, indikator pertumbuhan capaian inovasi daerah menunjukkan dinamika yang signifikan pada awal periode, walaupun fluktuatif, hal ini tetap mencerminkan semangat perubahan yang didorong oleh pendekatan kreatif dan berbasis data. Indikator lain seperti persentase fasilitasi pelaksanaan tupoksi perangkat daerah, penyediaan sarana prasarana, pelaksanaan Musrenbang, serta capaian program pembangunan RPJMD juga menunjukkan hasil maksimal dengan realisasi 100%, bahkan melampaui target. Keselarasan pembangunan antar bidang baik ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, infrastruktur, dan pengembangan wilayah selalu dijaga melalui mekanisme koordinasi dan perumusan program yang berbasis analisis mendalam dan kajian teknokratik.

Dalam aspek kualitas dokumen perencanaan, persentase dokumen Renja dan Renstra berkualitas baik secara konsisten tercapai sebesar 100%, menunjukkan peningkatan kapasitas SDM perencana dan pembinaan teknis yang berkelanjutan. Di sisi lain, indikator yang berkaitan dengan fungsi kelitbangan seperti persentase kajian yang ditindaklanjuti oleh regulasi atau pemanfaatan oleh OPD lain, juga mencapai 100%, mencerminkan bahwa hasil kajian tidak hanya menjadi produk akademis, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan. Bappeda juga terus berupaya menjaga ketersediaan data perencanaan pembangunan yang valid, akurat, dan dapat dimanfaatkan secara lintas sektor, termasuk melalui fasilitasi pendampingan satu data daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kelitbangan dan capaian inovasi daerah menunjukkan peningkatan kualitas layanan berbasis kebutuhan masyarakat dan bukti bahwa pelayanan publik Bappeda semakin responsif, adaptif, dan berorientasi hasil. Dengan demikian, keseluruhan indikator tersebut menggambarkan bahwa Bappeda Kabupaten Gresik telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mendukung arah pembangunan daerah yang inklusif, berkualitas, berbasis inovasi, dan berkelanjutan.

Selain pengukuran terhadap kinerja utama dan capaian program, kinerja pelayanan Bappeda dapat dinilai dari realisasi kinerja keuangan dan capaian pembangunan (fisik). Selama tahun 2021-2024, rata-rata capaian fisik kegiatan Bappeda mencapai 99,71%, pada tahun 2020 capaian fisik sebesar 98,56% dikarenakan terdapat 5 sub kegiatan yang capaian fisiknya dibawah 100% diantara fasilitasi perencanaan pembangunan berbasis NIK 85,71%; Kajian strategis daerah 91,67%; Penguatan sistem inovasi daerah 95,00%; Fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat 95,00%; Pengembangan dan operasional sistem informasi perencanaan pembangunan

partisipatif 98,50%. Sedangkan pada tahun 2021 – 2023 mencapai 100,00% yang berarti semua kegiatan terlaksana, sedangkan capaian pada tahun 2024 sebesar 99,99%. Hal tersebut dikarenakan realisasi fisik pada sub kegiatan Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif hanya mencapai 90,00% dan sub kegiatan Sosialisasi dan diseminasi hasil- hasil kelitbangan sebesar 91,00%. Adapun rata-rata capaian keuangan sebesar 96,33% dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 98,72% sedangkan capaian terendah pada tahun 2024 sebesar 93,11%. Pada tahun 2024 terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 50% diantaranya penyediaan bahan logistik kantor 34,14%; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 37,91% dan sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian 49,68%.

Tabel 2.8 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda
periode Renstra 2020-2024

Aspek	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Fisik (%)	98,56	100,00	100,00	100,00	99,99	99,71
Keuangan (%)	97,96	98,72	93,39	98,50	93,11	96,33

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah masyarakat atau individu yang secara langsung menerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Di lingkungan Bappeda Kabupaten Gresik, kelompok sasaran ini mencakup berbagai unsur, baik institusi maupun perseorangan, yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu kelompok sasaran utama adalah perguruan tinggi dan masyarakat umum, khususnya dalam layanan pemberian izin penelitian yang difasilitasi melalui aplikasi *SEPEKAN* (Sistem Pelayanan Perizinan Kajian dan Penelitian). Layanan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, Bappeda juga melibatkan unsur masyarakat yang lebih luas dalam proses perencanaan partisipatif, antara lain pelaku usaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tokoh dan organisasi keagamaan, instansi vertikal, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan mereka terwujud secara aktif melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten yang dilaksanakan setiap tahun. Proses ini diperkuat dengan layanan perencanaan berbasis digital melalui aplikasi *PESTA INCA* (Peta Aspirasi dan Perencanaan Secara Terintegrasi, Inklusif dan Akuntabel), yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi serta terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan secara lebih transparan dan partisipatif.

Rencana layanan yang diberikan oleh Bappeda bertujuan untuk menghubungkan kebutuhan kelompok sasaran dengan bentuk layanan atau intervensi yang tepat. Untuk perguruan tinggi dan peneliti, disediakan mekanisme perizinan yang cepat dan terstandarisasi melalui *SEPEKAN*, sehingga mendukung terciptanya kajian ilmiah yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan. Bagi unsur masyarakat lainnya, Bappeda menyediakan wadah dialog dan partisipasi melalui forum Musrenbang dan aplikasi *PESTA*

INCA, yang berfungsi sebagai saluran aspirasi, penyampaian usulan program, serta pemantauan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dampak yang diharapkan dari penyelenggaraan layanan ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui keterlibatan aktif berbagai kelompok sasaran, diharapkan terjadi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, layanan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga mampu mendorong terciptanya inovasi serta pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Gresik.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Gresik menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak eksternal yang berperan sebagai mitra pelayanan. Mitra-mitra tersebut meliputi:

1. Instansi Vertikal, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), yang berperan penting dalam penyediaan dan pemutakhiran data statistik daerah yang akurat, valid, dan terintegrasi. Data ini menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi pembangunan daerah secara menyeluruh.
2. Perguruan Tinggi, yang menjadi mitra dalam pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik maupun program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kerja sama ini, Bappeda dapat menggali potensi lokal serta mendorong inovasi dan pemecahan masalah pembangunan berbasis ilmiah dan partisipatif.
3. Perusahaan Umum dan Swasta, yang terlibat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Kemitraan ini bertujuan untuk mendorong sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan sosial ekonomi di wilayah Kabupaten Gresik.

Kemitraan tersebut menjadi bagian integral dari strategi kolaboratif Bappeda dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memberikan berbagai dukungan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik (Bappeda) dalam upaya meningkatkan perencanaan pembangunan daerah. Berikut beberapa bentuk dukungan yang umumnya diberikan oleh BUMD:

1. Penyediaan Data dan Informasi: BUMD dapat memberikan data dan informasi strategis terkait kondisi pelayanan, keuangan, serta potensi sektor yang dikelola. Data ini menjadi bahan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berbasis bukti.

2. Kolaborasi dalam Program dan Proyek Pembangunan: BUMD dapat terlibat dalam proyek pembangunan yang mendukung prioritas daerah, misalnya penyediaan air bersih oleh PDAM Giri Tirta, penguatan akses permodalan melalui Bank Gresik, atau pengembangan energi dan migas oleh MIGAS.
3. Sosialisasi dan Edukasi: BUMD dapat membantu menyebarkan informasi, edukasi, serta program pembangunan daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga mendukung partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan.
4. Pengelolaan Sumber Daya Daerah: BUMD dapat mengelola sumber daya strategis (air, keuangan, energi dan migas) secara efektif. Hasilnya tidak hanya berupa pendapatan asli daerah, tetapi juga peningkatan pelayanan dasar masyarakat, yang menjadi indikator penting pembangunan.
5. Inovasi dan Digitalisasi: BUMD dapat mendorong inovasi layanan, termasuk digitalisasi sistem informasi manajemen, keuangan, dan pelayanan publik. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Bappeda dalam merancang strategi transformasi digital daerah.
6. Kemitraan Strategis: BUMD dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat untuk memperluas investasi dan peluang usaha. Sinergi ini sejalan dengan perencanaan pembangunan yang diarahkan Bappeda, khususnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah dan lapangan kerja.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab PD

Bappeda Kabupaten Gresik memiliki tanggung jawab dalam menginisiasi, melaksanakan, dan mengelola berbagai bentuk kerja sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, antara lain:

1. Kerja Sama Antar-Daerah (KSD): dilaksanakan antara Bappeda Kabupaten Gresik dengan pemerintah daerah kabupaten/kota atau provinsi lainnya untuk mengatasi isu lintas wilayah, seperti pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan infrastruktur terpadu, maupun perencanaan kawasan strategis bersama.
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSdPK): Bappeda menjalin kerja sama dengan pihak swasta, BUMN/BUMD, lembaga riset, dan organisasi non-pemerintah dalam rangka mendukung penyusunan rencana pembangunan, penguatan data dan informasi, serta pengembangan inovasi dan investasi daerah.
3. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Pusat atau Luar Negeri: Bappeda dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, maupun mitra internasional dalam bentuk program penguatan kapasitas perencana, bantuan teknis, penyusunan kajian strategis, serta kerja sama pembangunan daerah yang selaras dengan agenda nasional maupun global (termasuk SDGs).
4. Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat: Bappeda menggandeng organisasi masyarakat, akademisi, dan komunitas dalam memperkuat partisipasi publik pada proses perencanaan pembangunan. Melalui forum konsultasi publik, FGD, seminar, maupun kegiatan masyarakat lainnya, Bappeda memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah.
5. Kemitraan dengan Perguruan Tinggi: Bappeda Kabupaten Gresik menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia serta optimalisasi penerapan teknologi informasi. Kerja sama tersebut

mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan, program magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), perancangan sistem informasi perencanaan pembangunan, analisis data, serta penguatan sinkronisasi program dan evaluasi pembangunan daerah. Kemitraan ini merupakan wujud komitmen Bappeda dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Kemitraan Bappeda dengan Perguruan Tinggi lebih lanjut tertera pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9.Kemitraan dengan Perguruan Tinggi

NO	NAMA KERJASAMA	NAMA PERGURUAN TINGGI	TAHUN
1	Perjanjian Kerja Sama tentang Program Magang Mahasiswa	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	2022
2	Perjanjian Kerja Sama tentang Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Universitas Negeri Surabaya	2022
3	Perjanjian Kerja Sama tentang Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	2022
4	Implementation Arrangement tentang Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	2023
5	Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Program Magang	Universitas Negeri Surabaya	2023
6	Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Kegiatan Magang Mandiri	Universitas Negeri Surabaya	2023
7	Perjanjian Kerja Sama Kajian Penelitian di Kabupaten Gresik 2023	Universitas Internasional Semen Indonesia Gresik	2023
8	Perjanjian Kerja Sama Kajian Penelitian di Kabupaten Gresik 2023	Universitas Muhammadiyah Gresik	2023
9	Perjanjian Kerja Sama Kajian Penelitian di Kabupaten Gresik 2023	Universitas Qomaruddin Bungah Gresik	2023
10	Perjanjian Kerja Sama Kajian Penelitian di Kabupaten Gresik 2023	Universitas Airlangga	2023
11	Perjanjian Kerja Sama Kajian Penelitian di Kabupaten Gresik 2023	Universitas Gadjah Mada	2023
12	Perjanjian Kerja Sama Kajian Penelitian di Kabupaten Gresik 2024	Universitas Gresik	2024
13	Perjanjian Kerja Sama Kajian Penelitian di Kabupaten Gresik 2024	Universitas Qomaruddin Bungah Gresik	2024
14	Perjanjian Kerja Sama Kajian Penelitian di Kabupaten Gresik 2024	Universitas Muhammadiyah Gresik	2024
15	Perjanjian Kerja Sama Kajian Penelitian di Kabupaten Gresik 2024	Universitas Gadjah Mada	2024
16	Perjanjian Kerja Sama Kajian Penelitian di Kabupaten Gresik 2025	Universitas Muhammadiyah Gresik	2025
17	Perjanjian Kerja Sama Kajian Penelitian di Kabupaten Gresik 2025	Universitas Internasional Semen Indonesia Gresik	2025
18	Perjanjian Kerja Sama Kajian Penelitian di Kabupaten Gresik 2025	Universitas Gresik	2025

NO	NAMA KERJASAMA	NAMA PERGURUAN TINGGI	TAHUN
19	Perjanjian Kerja Sama Kajian Penelitian di Kabupaten Gresik 2025	Universitas Qomaruddin Bungah Gresik	2025
20	Perjanjian Kerja Sama tentang Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Universitas Airlangga	2025
21	Perjanjian Kerja Sama Penyusunan RIPJPID Kabupaten Gresik 2025-2029	Universitas Brawijaya	2025
22	Perjanjian Kerja Sama Penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik 2025-2029	Universitas Brawijaya	2025
23	Perjanjian Kerja Sama Penyusunan Dokumen Evaluasi Implementasi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Perekonomian dan SDA	Universitas Trunojoyo Madura	2025
24	Perjanjian Kerja Sama Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	Universitas Jember	2025
25	Perjanjian Kerja sama Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Gresik	Universitas Brawijaya	2025
26	Perjanjian Kerja sama Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengolahan Sampah (RISPS) Kabupaten Gresik	Universitas Brawijaya	2025
27	Perjanjian Kerjasama Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Kabupaten Gresik	Universitas Brawijaya	2025
28	Perjanjian Kerjasama Penyusunan Studi Kelayakan Peningkatan Kapasitas IPLT Betojoyo Kabupaten Gresik	Universitas Brawijaya	2025
29	Perjanjian Kerjasama Penyusunan Dokumen Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) Kabupaten Gresik	Universitas Brawijaya	2025
30	Perjanjian Kerja sama Pemaduserasian Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik	Universitas Brawijaya	2025

Melalui berbagai bentuk kerja sama ini, Bappeda Kabupaten Gresik berupaya untuk menciptakan sistem perencanaan pembangunan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kerja sama dengan mitra-mitra strategis tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah, tetapi juga untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Gresik dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis merupakan gambaran kondisi faktual yang dihadapi perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan. Permasalahan dan isu strategis

perangkat daerah merupakan hasil dari proses analisis terhadap dinamika pembangunan yang mencakup evaluasi kinerja, pelaksanaan program, serta perkembangan global, nasional, regional, dan lokal yang berpengaruh terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Kajian ini penting sebagai pijakan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan adaptif terhadap tantangan yang semakin kompleks.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan perangkat daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja Bappeda dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan penelitian pembangunan daerah. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan adanya kesenjangan antara standar kualitas pelayanan perencanaan yang diharapkan dengan capaian aktual yang diperoleh. Identifikasi dilakukan terhadap seluruh aspek pelayanan yang menjadi kewenangan Bappeda, terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi lintas sektor, penyediaan data dan informasi pembangunan, serta pengembangan penelitian dan inovasi daerah. Tabel di bawah ini menyajikan permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik sesuai aspek pelayanan kewenangan perangkat daerah.

Tabel 2.10 Permasalahan Pembangunan Prioritas Kabupaten Gresik yang Relevan dengan Aspek Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
1.	Lemahnya Ketahanan Ekologi dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi	Kabupaten Gresik menghadapi risiko bencana hidrometeorologi yang cukup tinggi khususnya potensi banjir mencapai 74% dan mencakup area seluas 82.809 hektar di sepanjang aliran Kali Lamong. Kali Lamong melewati kecamatan Balongpanggang, Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme, dan Kebomas yang semuanya rentan terhadap banjir, terlebih karena karakter sungai yang bersifat intermittent dengan penampang datar dan 34 anak sungai. Selain banjir, kualitas lingkungan hidup masih menjadi tantangan meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024 dengan capaian 60,12 atau kategori sedang. Indeks kualitas air masih tergolong rendah pada angka 50 akibat pencemaran, sementara kualitas lahan menunjukkan tren menurun karena deforestasi, konversi lahan, dan pengelolaan yang belum optimal. Di sisi lain, upaya reklamasi pasca-tambang juga menghadapi hambatan teknis, lingkungan, dan sosial-ekonomi, sehingga membutuhkan pendekatan terpadu agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
2.	Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik tahun 2024 mencapai 78,93, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur (75,35) dan nasional (75,02), namun masih pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masih terdapat permasalahan yang perlu dihadapi. Dari sisi kesehatan, keterbatasan akses layanan, kenaikan kasus gizi buruk, tingginya angka kematian ibu dan bayi, prevalensi stunting, serta peningkatan penyakit menular seperti HIV/AIDS, DBD, dan TBC masih perlu perhatian. Pada bidang pendidikan, ketimpangan kualitas antara perkotaan dan pedesaan, rendahnya rata-rata lama sekolah (10,01 tahun), serta harapan lama sekolah (13,98 tahun) menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas dan kapasitas guru, terutama bagi guru honorer. Sementara itu, pada aspek standar hidup, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta kesenjangan gender yang tercermin dari Indeks Ketimpangan Gender masih menjadi tantangan meskipun Indeks Pembangunan Gender meningkat hingga 91,01 pada 2024.
3.	Kemiskinan Kronis Perkotaan dan Kemiskinan Multidimensi	Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik menurun dari 10,96% pada 2023 menjadi 10,32% pada 2024, namun masih di atas rata-rata nasional dengan jumlah penduduk miskin mencapai 142.390 jiwa. Peningkatan garis kemiskinan menunjukkan biaya hidup makin tinggi, sementara kemiskinan kronis dan multidimensi tetap terjadi akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak. Di sisi lain, meningkatnya Indeks Gini hingga 0,322 menandakan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, berpotensi menimbulkan kerentanan sosial dan menghambat pembangunan manusia berkelanjutan.
4.	Tingkat Pengangguran dan Ketidaksesuaian Keterampilan dengan Kebutuhan Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik pada 2024 mencapai 6,45%, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur (4,19%) maupun nasional (4,91%), yang mencerminkan adanya ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri serta keterbatasan sistem penempatan kerja yang efektif. Meskipun berbagai program pelatihan kompetensi telah diselenggarakan, tantangan masih muncul dalam hal penempatan tenaga kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas,

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		PMI purna, serta perluasan kesempatan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa keterhubungan yang kuat antara pelatihan, kebutuhan pasar, dan penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor potensial seperti manufaktur, pengangguran tetap menjadi persoalan strategis yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial-ekonomi daerah.
5.	Keterbatasan Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Kemantapan jalan di Kabupaten Gresik sebesar 70,74% dengan efektivitas pemeliharaan rendah dan nilai Volume Capacity 52,17% yang menunjukkan jalan mulai padat, sementara konektivitas mobilitas barang dan penduduk belum merata sehingga meningkatkan biaya logistik dan menurunkan daya saing industri. Belanja modal untuk infrastruktur rata-rata 10,12% masih di bawah belanja operasi dan transfer, namun komitmen pembangunan tetap terlihat melalui penyaluran bantuan keuangan, terutama untuk infrastruktur perdesaan dengan rata-rata 16,20% per tahun.
6.	Rendahnya Kemandirian Desa	Menurut status kemandirian Desa (IDM), sebanyak 222 desa di Gresik telah berstatus mandiri dan 108 desa berstatus maju, namun kondisi tersebut belum sejalan dengan kemandirian keuangan karena rata-rata Pendapatan Asli Desa (PADes) hanya 5,20% per tahun, dengan hanya 11 desa yang PADes-nya berkontribusi lebih dari 20% terhadap APBDes. Dari 329 Bumdes, baru 57 (17,30%) yang memiliki dokumen hukum, sehingga pengembangan desa masih rawan pelanggaran hukum, sementara fasilitasi potential matching antara unit usaha Bumdes dengan potensi lokal, pasar, dan kemitraan dengan dunia usaha belum optimal.
7.	Ketidakoptimalan implementasi Smart City	Pada 2019, Gresik ditetapkan sebagai salah satu perintis Smart City dengan enam dimensi prioritas perubahan, yakni smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment, namun pencapaiannya masih belum optimal. Perkembangan digital seperti IoT, big data, dan cloud computing belum sepenuhnya dimanfaatkan karena keterbatasan keterampilan digital aparatur, kelengkapan data sektoral yang belum mutakhir, pengembangan satu data yang belum terintegrasi, serta pemanfaatan data statistik untuk pengambilan keputusan yang masih terbatas.

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
8.	Keterbatasan Kapasitas Fiskal untuk Pembangunan Daerah	Ketergantungan Kabupaten Gresik terhadap dana transfer masih sangat tinggi, mencapai 62,87% pada 2024, bahkan pada 2023 tidak memperoleh Dana Insentif Daerah untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, mencerminkan rendahnya inovasi pemerintahan. Kondisi fiskal semakin tertekan dengan adanya tunggakan pembayaran 2022–2023 yang memaksa refocusing anggaran hingga 30%, sementara kapasitas fiskal 2024 tercatat Rp3,73 triliun dengan PAD Rp1,38 triliun dan transfer daerah Rp2,34 triliun.

Tabel 2.11 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah

No	Aspek Pelayanan	Permasalahan
1.	Perencanaan	Keselarasan prioritas pembangunan Daerah antar sektor dan dokumen perencanaan perlu dioptimalkan dalam arsitektur kinerja dari level strategis hingga output.
		Pembangunan basis data terpadu untuk perencanaan.
		Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar wilayah dan wilayah Kabupaten Gresik dengan wilayah sekitar serta proyek strategis nasional.
2.	Penelitian	Pemanfaatan hasil penelitian dan kajian belum optimal dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
		Inovasi daerah belum terintegrasi secara sistematis dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
		Dokumentasi dan diseminasi hasil penelitian serta inovasi masih belum memadai untuk mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan <i>evidence</i> .

2.2.2. Isu Strategis

Perumusan isu strategis dalam Renstra Bappeda Kabupaten Gresik dilakukan dengan memperhatikan dinamika global, nasional, regional Jawa Timur, dan Kabupaten Gresik serta kondisi internal Bappeda. Isu strategis menjadi landasan utama dalam penyusunan Renstra, karena berfungsi untuk mengidentifikasi tantangan utama dan kebutuhan mendesak dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, menetapkan prioritas kerja yang paling relevan, serta mengarahkan strategi kelembagaan agar lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan. Dengan adanya perumusan isu strategis ini, Bappeda diharapkan mampu memetakan sumber daya yang tersedia, mengoptimalkan peran koordinatif, serta memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan lebih terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.

2.2.2.1 Isu Strategis Global

Periode 2025–2029 merupakan fase penting pembangunan nasional yang berlangsung dalam konteks global penuh ketidakpastian, ditandai oleh perubahan iklim, transformasi digital, dinamika geopolitik, dan pergeseran struktur ekonomi dunia. Kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk menerapkan strategi pembangunan yang adaptif, berkelanjutan, dan berdaya saing melalui dekarbonisasi, digitalisasi, serta penguatan ketahanan ekonomi. Agenda pembangunan perlu dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan isu-isu global ke dalam kebijakan nasional serta memperkuat kapasitas institusi, sehingga Indonesia mampu berperan aktif sebagai pelaku strategis dalam membentuk tatanan dunia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

- **Dekarbonisasi (*Decarbonization*)**

Dekarbonisasi merupakan proses global untuk menurunkan emisi karbon melalui transisi energi, efisiensi teknologi, dan penerapan praktik ramah lingkungan seperti reboisasi serta pertanian berkelanjutan. Tujuannya menjaga suhu bumi sesuai target *Paris Agreement*. Bagi Indonesia, peluang besar terbuka pada pengembangan energi terbarukan (surya, panas bumi) serta perdagangan karbon, meskipun tantangan utama masih terletak pada ketergantungan industri terhadap batu bara dan tingginya biaya teknologi rendah karbon.

- **Pembangunan Hijau (*Green Development*)**

Pembangunan hijau menekankan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, efisiensi energi, dan infrastruktur ramah lingkungan. Penerapannya mencakup pengelolaan limbah berkelanjutan serta pembangunan kota hijau seperti konsep IKN Nusantara. Tantangan yang dihadapi adalah pendanaan, koordinasi lintas sektor, serta perubahan perilaku masyarakat. Jika dikelola dengan baik, pembangunan hijau dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat daya saing nasional.

- **Migrasi**

Migrasi meningkat seiring konflik, kemiskinan, dan perubahan iklim, dengan fenomena *climate refugees* sebagai ancaman nyata. Indonesia, sebagai negara transit dan tujuan, perlu merumuskan kebijakan migrasi yang adaptif, menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan perlindungan hak asasi manusia migran.

- **Konflik Internasional**

Konflik global tetap menjadi faktor utama ketidakstabilan dunia, sebagaimana terlihat pada krisis Palestina, Suriah, Ukraina, dan Afghanistan. Dengan politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia memiliki peluang strategis untuk berperan dalam diplomasi perdamaian, memperkuat solidaritas global, dan meningkatkan posisi dalam forum internasional.

- **Diversifikasi Rantai Pasok**

Diversifikasi rantai pasok menjadi krusial setelah pandemi dan konflik global menunjukkan kerentanan pasokan dunia. Strategi ini membantu mengurangi ketergantungan pada satu sumber serta memperkuat ketahanan ekonomi. Indonesia memiliki peluang menjadi pusat rantai pasok di Asia Tenggara, khususnya pada sektor baterai listrik, pangan, dan farmasi. Hambatannya adalah efisiensi logistik domestik yang rendah dan tingginya biaya distribusi.

- **Aglomerasi**

Aglomerasi merujuk pada konsentrasi aktivitas ekonomi dalam suatu kawasan guna menciptakan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Contohnya kawasan industri hijau Kalimantan Utara dan KEK Batang. Meski mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, aglomerasi berisiko memperlebar kesenjangan antarwilayah jika tidak diimbangi dengan strategi pemerataan pembangunan.

- **Otomasi, *Internet of Things* (IoT), dan Digitalisasi**

Otomasi, IoT, dan digitalisasi membawa perubahan besar dalam industri, layanan publik, hingga kehidupan sehari-hari. IoT memungkinkan perangkat terhubung untuk mengumpulkan data dan mengotomatiskan keputusan. Indonesia berpotensi memanfaatkan perkembangan ini untuk meningkatkan efisiensi industri, membuka lapangan kerja digital, dan memperkuat layanan publik. Namun, kesenjangan digital, rendahnya literasi digital, serta risiko keamanan siber masih menjadi tantangan utama.

- ***Physical Internet***

Physical Internet adalah konsep integrasi logistik global yang bekerja seefisien internet digital, sehingga mampu menekan biaya logistik dan meningkatkan transparansi. Bagi Indonesia, penerapan dapat dimulai dengan memperkuat *National Logistic Ecosystem (NLE)* untuk menurunkan biaya logistik nasional yang relatif tinggi. Jika berhasil, daya saing ekspor Indonesia akan meningkat signifikan.

- **Ekonomi Sirkular**

Ekonomi sirkular menekankan prinsip *reduce, reuse, recycle* untuk meminimalisasi limbah dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Potensi besar Indonesia ada pada *waste-to-energy*, daur ulang plastik, dan biomassa. Namun, keterbatasan regulasi insentif serta partisipasi sektor swasta masih menjadi kendala. Keberhasilan ekonomi sirkular membutuhkan komitmen jangka panjang agar industri berorientasi tidak hanya pada pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan.

2.2.2.2 Isu Strategis Nasional

Indonesia menghadapi sejumlah isu strategis nasional yang bersifat mendasar bagi pencapaian visi pembangunan berkelanjutan dalam periode pembangunan jangka

menengah 2025-2029. Tantangan tersebut muncul dari kebutuhan untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian sekaligus menjawab kompleksitas permasalahan domestik. Arah kebijakan pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan aspek pemerataan, keberlanjutan, dan ketangguhan nasional. Empat klaster utama yang menjadi perhatian nasional meliputi pembangunan infrastruktur sebagai penggerak pertumbuhan dan pemerataan antar wilayah; pengelolaan lingkungan hidup melalui strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang lebih tegas; pemberdayaan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sektor unggulan yang inklusif dan berkelanjutan. Keseluruhan isu tersebut menegaskan perlunya pembangunan yang dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, mendorong partisipasi masyarakat serta dunia usaha, dan mengembangkan kebijakan inovatif berbasis bukti, sehingga Indonesia mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga keadilan sosial, melestarikan lingkungan, serta memastikan kedaulatan bangsa secara berkelanjutan.

- **Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperluas produktivitas, serta mewujudkan pemerataan pembangunan. Meskipun berbagai capaian telah diraih, kualitas infrastruktur Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain, sebagaimana tercermin dari peringkat ke-72 dalam *World Bank's Logistics Performance Index* dan peringkat ke-40 dalam *Global Infrastructure Development Index* pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan kebutuhan investasi besar untuk mempercepat ketertinggalan tersebut. Isu strategis pembangunan infrastruktur meliputi empat aspek utama: (1) peningkatan investasi infrastruktur yang diperkirakan membutuhkan sekitar Rp6.000 triliun pada periode 2020–2024, (2) peningkatan konektivitas melalui pengembangan transportasi darat, laut, dan udara dengan mengurangi ketergantungan pada jaringan jalan raya, (3) pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah terpencil guna memperkuat akses layanan publik dan kualitas hidup, serta (4) pemanfaatan inovasi teknologi seperti AI, IoT, dan *big data* untuk mempercepat pembangunan serta menghadirkan solusi infrastruktur yang efisien, terjangkau, dan ramah lingkungan.

- **Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup dan perubahan iklim menjadi tantangan jangka panjang yang serius bagi Indonesia, ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata hingga 1,3°C (BMKG, 2020), kerusakan ekosistem, serta meningkatnya risiko bencana alam. Indonesia juga tercatat sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia dengan 3,2 juta ton limbah plastik masuk ke laut pada 2018. Isu strategis terkait lingkungan hidup mencakup: (1) pencegahan dan penanganan dampak perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kekeringan, banjir, dan longsor, (2) pengendalian pencemaran lingkungan baik udara, air, maupun limbah plastik yang mengancam kesehatan dan keberlanjutan ekosistem, serta (3) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan mengingat degradasi lahan yang mencapai 1 juta hektar per tahun. Upaya ini memerlukan sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

- **Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan ekonomi menjadi prioritas untuk memperkuat pertumbuhan, menurunkan pengangguran, dan mengurangi kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka pada 2024 tercatat sebesar 4,82% secara nasional dengan variasi regional, seperti Jawa Timur yang berada pada angka 3,74%. Hal ini mengindikasikan pentingnya penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan inklusif. Isu strategis pemberdayaan ekonomi meliputi: (1) peningkatan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi dan dukungan terhadap UMKM, (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, terutama dalam bidang teknis dan kewirausahaan, (3) pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, termasuk pariwisata, yang mampu memperluas kontribusi terhadap PDB sekaligus membuka lapangan kerja, serta (4) pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah yang masih tercermin dalam tingginya gini ratio nasional. Seluruh upaya ini memerlukan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

2.2.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan, industri, dan perdagangan nasional, sekaligus menjadi simpul utama logistik yang menghubungkan kawasan barat dan timur nusantara. Posisi ini memberikan keunggulan komparatif di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan, namun juga menghadirkan tantangan pembangunan yang kompleks, meliputi tingginya jumlah penduduk, ketimpangan antar wilayah, tekanan terhadap sumber daya alam, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal. Oleh karena itu, pembangunan Jawa Timur perlu diarahkan secara terintegrasi melalui penguatan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang efektif, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, agar provinsi ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi teladan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi Indonesia.

- **Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Dasar**

Provinsi Jawa Timur masih menghadapi tantangan mendasar dalam pemerataan pembangunan infrastruktur. Meskipun telah dirancang konsep pembangunan berbasis potensi wilayah seperti agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan kawasan industri, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Keterbatasan sarana transportasi, pengelolaan sumber daya air, dan layanan publik dasar memperlihatkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan kapasitas infrastruktur. Kondisi ini mengakibatkan distribusi pembangunan belum merata dan potensi wilayah belum termanfaatkan secara optimal.

- **Penanggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan di Jawa Timur masih menjadi permasalahan multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti rendahnya PDRB, pengangguran terbuka, inflasi, serta dinamika ekonomi global. Fluktuasi ekonomi menyebabkan sektor primer sulit berkembang, sehingga berimplikasi pada menurunnya pendapatan masyarakat. Meskipun terdapat peningkatan investasi, serapan tenaga kerja formal belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk

memperluas kesempatan kerja, memperkuat usaha ekonomi lokal, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan dari dampak gejolak ekonomi.

- **Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas**

Kualitas SDM di Jawa Timur masih menghadapi kendala akibat layanan pendidikan yang belum merata. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, baik melalui kelahiran maupun migrasi, meningkatkan tekanan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Ketidakmerataan akses ini menyebabkan daya saing SDM belum maksimal, yang pada gilirannya memunculkan pengangguran terbuka maupun terselubung, serta berbagai persoalan sosial-ekonomi, khususnya pada kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat miskin di pedesaan.

- **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan**

Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur dituntut semakin transparan, akuntabel, dan efisien. Proses birokrasi yang masih berbelit sering menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, sehingga simplifikasi prosedur dan peningkatan kualitas layanan publik menjadi keharusan. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi juga sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang profesional. Selain itu, penguatan penanganan ketertiban umum dan keamanan masyarakat (Trantibum Linmas) perlu dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, humanis, serta berbasis partisipasi masyarakat.

- **Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana**

Peningkatan jumlah penduduk dan alih fungsi lahan menimbulkan tekanan signifikan terhadap kualitas lingkungan di Jawa Timur. Penurunan daya dukung ekosistem, polusi, serta kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir semakin nyata. Ancaman krisis pangan, keterbatasan air bersih di wilayah perkotaan, dan dampak perubahan iklim menegaskan pentingnya pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Selain itu, pelestarian nilai kearifan lokal yang terkait dengan konservasi dan mitigasi bencana perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi ketahanan sosial dan ekologis.

- **Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani**

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Timur memiliki kontribusi besar terhadap pasokan beras nasional serta produksi komoditas strategis lainnya seperti jagung, daging sapi, telur, tebu, garam, dan hasil perikanan. Namun, surplus produksi seringkali tidak berdampak langsung pada masyarakat karena distribusi antar wilayah yang kurang seimbang, sehingga memunculkan kelangkaan lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem logistik, stok, dan stabilisasi harga pangan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi peluang penting bagi Jawa Timur untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator positif yang perlu dijaga melalui strategi intensifikasi, efisiensi produksi, dan hilirisasi hasil pertanian di tingkat petani.

2.2.2.4 Isu Strategis Kabupaten Gresik

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Kabupaten Gresik memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan regional maupun nasional. Letaknya yang berada pada jalur perdagangan internasional serta statusnya sebagai

kawasan industri besar menjadikan Gresik sebagai motor penggerak ekonomi. Namun, posisi strategis tersebut juga menghadirkan tantangan pembangunan yang kompleks, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, maupun tata kelola pemerintahan.

- **Penguatan Ketangguhan Daerah terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi**

Kabupaten Gresik menghadapi tantangan signifikan akibat dampak perubahan iklim yang disertai dengan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan kekeringan. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, serta pencemaran air dan udara yang meningkatkan kerentanan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan perumusan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang komprehensif, berlandaskan pada penataan ruang berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

- **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia berbasis GEDSI dan SDG's**

Kualitas sumber daya manusia di Gresik masih menghadapi tantangan ketidakmerataan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Dengan pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) serta pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's), pembangunan manusia harus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada daya saing global.

- **Penanggulangan Kemiskinan Kronis dan Kemandirian Multidimensi**

Kemiskinan di Gresik tidak hanya terkait dengan aspek pendapatan, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan peluang ekonomi. Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan pendekatan multidimensi, yang mencakup penguatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, serta perluasan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok rentan.

- **Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis Keunggulan Daerah dan Mitigasi Eksternalitas Industri Smelter**

Pertumbuhan industri telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Gresik. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan eksternalitas berupa pencemaran, ketimpangan, dan tekanan terhadap sumber daya lokal. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Gresik perlu diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif, berbasis keunggulan lokal, serta disertai upaya mitigasi dampak negatif industri besar.

- **Keselaran Pembangunan Wilayah didukung Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah**

Percepatan pembangunan Gresik membutuhkan pemerataan antar wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan. Keselaran pembangunan harus ditopang oleh peningkatan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, serta konektivitas antar wilayah agar tercipta distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.

- **Pembangunan Desa berbasis Kebutuhan Lokal (*Village Demand Driven*) dan Pengembangan Pariwisata Religi serta Kelestarian Budaya**

Desa memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan pendekatan *village demand driven*, pembangunan desa di Gresik harus

menyesuaikan kebutuhan dan potensi lokal, termasuk pengembangan pariwisata religi, warisan budaya, dan kearifan lokal yang berkelanjutan. Hal ini akan memperkuat ekonomi perdesaan sekaligus menjaga identitas budaya daerah.

- **Transformasi Digital dan Implementasi Smart City**

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Implementasi *smart city* melalui transformasi digital dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Selain itu, digitalisasi juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah di era globalisasi.

- **Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Optimalisasi Pendanaan Inovatif**

Tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja menjadi prasyarat utama pembangunan yang berkelanjutan. Di samping itu, diperlukan upaya untuk menggali dan mengoptimalkan sumber pendanaan inovatif, termasuk skema kemitraan publik-swasta (*public private partnership*), pemanfaatan dana CSR, serta pembiayaan alternatif lain guna memperluas kapasitas fiskal daerah.

2.2.2.5 Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan regional maupun nasional. Lokasinya yang berada pada jalur perdagangan internasional serta keberadaannya sebagai kawasan industri besar menjadikan Gresik sebagai motor penggerak ekonomi, meskipun perkembangan pesat tersebut juga menghadirkan tantangan yang harus diantisipasi melalui perencanaan berkelanjutan. Pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa telah berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah serta penyediaan lapangan kerja, namun pada saat yang sama memunculkan berbagai konsekuensi seperti tekanan terhadap kualitas lingkungan, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan sosial-ekonomi.

Permasalahan berupa pencemaran udara dan air, alih fungsi lahan produktif, tumbuhnya kawasan permukiman kumuh, serta rendahnya kontribusi UMKM masih menjadi isu yang memerlukan penyelesaian komprehensif. Di sisi lain, upaya mewujudkan ketahanan sosial melalui penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta penguatan ketahanan pangan juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, seluruh dinamika tersebut harus direspon dengan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga pembangunan di Gresik tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

- **Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim**

Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat industri di Jawa Timur menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas lingkungan. Aktivitas industri dan transportasi telah menurunkan kualitas udara dengan implikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, kapasitas badan air semakin tertekan oleh limbah industri dan domestik, sehingga meningkatkan potensi banjir dan pencemaran sumber air bersih.

- **Pemberdayaan UMKM**

UMKM di Gresik masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, rendahnya literasi keuangan, keterbatasan modal, serta minimnya inovasi. Kondisi ini menyebabkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah belum maksimal, padahal sektor tersebut berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, penguatan ekonomi lokal, dan kemandirian masyarakat.

- **Peningkatan Layanan Kesehatan**

Layanan kesehatan di Gresik masih memerlukan penguatan, baik dalam hal cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ketersediaan fasilitas, maupun jumlah tenaga medis. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat juga memperberat beban kesehatan publik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penguatan sistem kesehatan formal dan peningkatan literasi kesehatan masyarakat.

- **Penanggulangan Kemiskinan**

Isu kemiskinan di Gresik bersifat multidimensi dan dipengaruhi faktor makro ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, serta dinamika ekonomi global. Penanganannya memerlukan strategi komprehensif melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan usaha lokal, serta optimalisasi potensi desa agar pertumbuhan ekonomi lebih merata.

- **Kemandirian Pangan**

Meskipun Gresik mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan, distribusi, kualitas gizi, dan keterjangkauan harga masih menjadi tantangan utama. Pemenuhan pangan yang merata, terjangkau, dan bergizi penting untuk menciptakan SDM unggul sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal.

- **Pengendalian Pertumbuhan Penduduk**

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) perlu diperkuat untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini tidak hanya berfungsi menekan angka kelahiran, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas keluarga serta pembangunan manusia yang lebih berorientasi pada kualitas.

- **Keterbatasan Infrastruktur Permukiman**

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat belum diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur permukiman memadai. Masih ditemukan kawasan kumuh dengan keterbatasan akses terhadap hunian layak, sanitasi, dan air bersih. Di sisi lain, pengelolaan sampah belum berjalan optimal karena keterbatasan kapasitas pengumpulan dan pengolahan, yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat.

- **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Kemajuan teknologi informasi membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Gresik. Pemanfaatan *e-government*, integrasi sistem keuangan, serta penerapan standar tata kelola modern yang akuntabel diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi era digital dan globalisasi.

- **Pengembangan Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan ekonomi Gresik yang ditopang sektor industri, perdagangan, dan jasa

perlu diimbangi dengan penyediaan layanan publik yang memadai agar tidak menimbulkan kesenjangan. Potensi besar pada sektor pariwisata alam dan budaya dapat dioptimalkan dengan pendekatan *village demand* untuk memperkuat peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

2.2.2.6 Perumusan Isu Strategis Bappeda

Pembangunan Kabupaten Gresik dalam periode Renstra Bappeda 2025-2029 menghadapi dinamika yang kompleks, di mana potensi daerah harus dikelola secara optimal untuk menjawab berbagai tantangan prioritas. Sebagai kawasan industri strategis sekaligus wilayah agraris-maritim, Gresik memiliki peran penting dalam perekonomian regional dan nasional. Namun, ketimpangan antar wilayah, keterbatasan infrastruktur, kemiskinan multidimensi, serta tekanan lingkungan akibat perkembangan kawasan industri besar masih menjadi permasalahan yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, perumusan isu strategis Bappeda tidak hanya bertumpu pada kondisi internal, tetapi juga perlu diselaraskan dengan arah pembangunan Gresik, Jawa Timur, nasional, dan kerangka global.

Pada tingkat provinsi, isu strategis Jawa Timur menekankan pada penguatan daya saing industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta perlindungan ekologi pesisir dan pertanian. Konteks ini sejalan dengan kondisi Gresik sebagai simpul industri Jawa Timur yang juga menghadapi kerentanan sosial-ekonomi dan lingkungan, terutama terkait keberadaan industri smelter. Sinkronisasi dengan arah kebijakan provinsi menjadi penting agar strategi pembangunan Gresik lebih terintegrasi dalam kerangka pembangunan regional.

Dalam lingkup nasional, isu strategis Bappeda Gresik berkaitan erat dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 serta agenda transformasi ekonomi nasional. Fokus yang diangkat meliputi integrasi data pembangunan untuk kebijakan adaptif, penguatan tata ruang berwawasan lingkungan, percepatan pencapaian SDGs, pengembangan ekonomi inklusif berbasis data, peningkatan daya saing tenaga kerja melalui penyelarasan dengan kebutuhan industri, pembangunan desa berbasis potensi lokal, serta integrasi kebijakan fiskal dengan prinsip keberlanjutan. Dengan posisinya sebagai simpul industri sekaligus pelabuhan utama di koridor ekonomi Jawa, harmonisasi isu strategis Bappeda dengan kebijakan provinsi dan nasional akan memperkuat kontribusi Gresik terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Tabel 2.12 Keselarasan Isu Strategis Bappeda Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Bappeda	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan				Isu Strategis BAPPEDA
			Global	Nasional	Jawa Timur	Gresik	
Potensi mangrove, pesisir, serta dukungan CSR industri bisa dioptimalkan untuk memperkuat adaptasi iklim dan mitigasi bencana.	Lemahnya Ketahanan Ekologi dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim	Decarbonization	Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	Penguatan Ketangguhan Daerah terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi	Peningkatan integrasi data pembangunan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan adaptif terhadap krisis iklim.
			Green Development	Pencemaran Lingkungan			Optimalisasi tata ruang wilayah untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan
Keberadaan sekolah vokasi, pesantren, dan perguruan tinggi memberi peluang peningkatan kualitas SDM berbasis keterampilan industri dan karakter religius.	Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemberdayaan UMKM	Migrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia berbasis GEDSI dan SDG's	Penguatan pembangunan berkelanjutan melalui percepatan capaian SDGs di daerah
		Peningkatan Layanan		Pengembangan Sektor Ekonomi			Pengembangan strategi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Bappeda	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan				Isu Strategis BAPPEDA
			Global	Nasional	Jawa Timur	Gresik	
		Kesehatan		Berkelanjutan dan Inklusif			perekonomian inklusif daerah berbasis data
Jaringan koperasi, UMKM, ekonomi pesantren, serta pasar terbuka melalui pelabuhan dapat menjadi motor pengentasan kemiskinan.	Kemiskinan Kronis Perkotaan dan Kemiskinan Multidimensi	Penanggulangan Kemiskinan	Konflik internasional	Peningkatan Kesempatan Kerja		Penanggulang an Kemiskinan Kronis dan Kemandirian Multidimensi	Pemetaan kebutuhan masyarakat dan wilayah sebagai dasar penguatan strategi penanggulangan kemiskinan multidimensi
		Kemandirian Multidimensi Pangan					
		Pengendalian Pertumbuhan Penduduk					
Kawasan industri JIPE dan tumbuhnya wirausaha muda digital berpotensi mengurangi pengangguran dan mismatch keterampilan.	Tingkat Pengangguran dan Ketidaksesuaian Keterampilan dengan Kebutuhan Industri		Diversifikasi rantai suplai			Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis Keunggulan Daerah dan Mitigasi Eksternalitas Industri Smelter	Penyelarasan kompetensi, kebutuhan industri, dan perencanaan pembangunan terhadap peningkatan daya saing tenaga kerja daerah.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Bappeda	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan				Isu Strategis BAPPEDA
			Global	Nasional	Jawa Timur	Gresik	
Letak strategis Gresik, pelabuhan internasional, dan peluang KPBU mendukung percepatan pembangunan konektivitas.	Keterbatasan Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Keterbatasan Infrastruktur Permukiman	Aglomerasi	Meningkatkan Konektivitas		Keselarasn Pembangunan Wilayah didukung Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Penguatan perencanaan pembangunan daerah melalui integrasi tata ruang, infrastruktur, dan konektivitas.
BUMDes, koperasi desa, dan dana desa adalah potensi besar untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis lokal.	Rendahnya Kemandirian Desa			Pemerataan Pembangunan		Pembangunan Desa berbasis Kebutuhan Lokal (Village Demand Driven) dan pengembangan Pariwisata Religi dan Kelestarian Budaya	Penguatan pembangunan desa berbasis sumber daya lokal
Infrastruktur TIK, generasi muda digital, dan peluang kemitraan startup mendukung percepatan Smart City.	Ketidakoptimalan implementasi Smart City	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Automation, Internet of Things (IoT), dan digitization Physical Internet	Meningkatkan Inovasi Teknologi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	Transformasi Digital dan Implementasi Smart City	Keselarasn inovasi dengan permasalahan dan prioritas pembangunan daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Bappeda	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan				Isu Strategis BAPPEDA
			Global	Nasional	Jawa Timur	Gresik	
Tersedianya infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi perencanaan, serta basis data sektoral yang dapat dikembangkan menjadi Satu Data Daerah.	Belum optimalnya kualitas data pembangunan, masih terdapat duplikasi dan ketidaksinkronan data antar perangkat daerah, serta keterbatasan interoperabilitas sistem.	Penguatan Tata Kelola Data Pembangunan Daerah	Transformasi digital dan keterbukaan data	Implementasi Satu Data Indonesia dan integrasi data pembangunan	Digitalisasi layanan publik dan penguatan basis data pembangunan daerah	Kebutuhan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan berbasis bukti (<i>evidence-based planning</i>)	Penguatan implementasi Satu Data Daerah melalui penyediaan data yang berkualitas, terstandar dan dapat diintegrasikan secara terpadu.
Basis industri besar, optimalisasi pajak digital, dan pendanaan inovatif membuka ruang penguatan kapasitas fiskal.	Keterbatasan Kapasitas Fiskal untuk Pembangunan Daerah	Pengembangan Ekonomi Daerah	Ekonomi sirkular	Investasi dalam Pembangunan Infrastruktur Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Regional	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Optimalisasi Pendanaan Inovatif	Integrasi kebijakan fiskal daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 menjadi komitmen bersama sebagai arah pembangunan selama periode 2025–2029, yaitu *“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat.”* Berlandaskan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, yaitu:

- Misi Pertama : Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah;
- Misi Kedua : Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- Misi Ketiga : Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
- Misi Keempat : Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat;
- Misi Kelima : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda sebagai pengkoordinasi perencanaan pembangunan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan, maka arah pembangunan yang termuat dalam visi *“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”* beserta lima misi Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama bagi Bappeda dalam merumuskan tujuan dan strategi perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perencanaan sejalan dengan visi dan misi daerah, serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Kabupaten Gresik dirumuskan dari sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Dari 17 sasaran RPJMD Kabupaten Gresik, sasaran ke-13 terkait dengan fungsi utama Bappeda dalam menyusun dokumen perencanaan daerah yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit.

Berdasarkan penelaahan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik maka tujuan Bappeda Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 3.1 Tujuan Bappeda Tahun 2025-2030

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan Penguatan Riset dan Inovasi	Nilai Akuntabilitas Institusi Pemerintah	80,62	80,9	81,2	81,5	81,8	82,1	82,4	82,1
	Indeks Pelayanan Publik	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	3,25

3.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Salah satu indikator kinerja utama Bappeda adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN-RB, Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 sampai dengan 2024 berturut turut mendapatkan predikat A.

Tabel 3.1.1 Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Tahun	Nilai Sakip
2020	81,31
2021	80,86
2022	81,59
2023	81,93
2024	80,6

Sumber: Hasil Evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Hasil evaluasi Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat Perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun Pemerintah Daerah.

Tabel 3.1.2 Rincian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2024

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25.24
2	Pengukuran Kinerja	30	23.72
3	Pelaporan Kinerja	15	13.03
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.61
Nilai Hasil Evaluasi		100	80.60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

3.1.1.2 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan alat ukur untuk menilai kinerja pelayanan publik pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Penilaian IPP dilakukan berdasarkan enam aspek utama, yaitu: kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, mekanisme konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Hasil pengukuran diperoleh melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara sistematis dalam periode tertentu. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh nilai indeks sebesar 95,88, yang menempatkannya pada zona hijau.

3.1.2 Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Selaras dengan paradigma akuntabilitas berbasis kinerja maka sasaran kinerja merupakan cascading dari tujuan pembangunan yang dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 3.2 Sasaran Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan Penguatan Riset dan Inovasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah

3.1.2.1 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Komponen utama dari Penilaian IPPD ini adalah dengan melihat keselarasan antara Perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pengukuran IPPD mengacu pada Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. IPPD diukur melalui 3 Aspek yakni sinergi, kualitas perencanaan, dan keterhubungan perencanaan. IPPD Kabupaten Gresik merupakan indikator baru yang mulai dihitung nilainya pada Tahun 2026. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{IPPD} : \frac{\sum(\text{Skor Komponen} \times \text{Bobot Komponen})}{\sum \text{Bobot Komponen}}$$

Komponen Penilaian IPPD (Versi Bappenas):

1. Kualitas Dokumen RPJMD
2. Kualitas Dokumen RKPD
3. Konsistensi antara RPJMD dan RKPD
4. Keterukuran dan Keterpaduan Perencanaan
5. Keterlibatan Pemangku Kepentingan
6. Kebijakan Inklusif dan Responsif Gender
7. Penggunaan Data dan Evidence-Based Planning

Tingkat konsistensi RKPD dan RPJMD dapat diketahui dengan indikator Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan yang dirumuskan berdasarkan jumlah program pada RKPD yang selaras dengan program RPJMD pada tahun berkenaan dibandingkan dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan.

3.1.2.2 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun. Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- 1) Dampak inovasi daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik;
- 2) Dapat diterapkan pada daerah lain

Tabel 3.2.1 Realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indeks Inovasi Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	3,549	43,04	48,4	45,92	54,43

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tahun 2025

Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah melalui pengembangan produk unggulan yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing. Dua sektor prioritas yang menjadi fokus adalah perikanan (bandeng) dan pertanian (kunyit), yang keduanya memiliki potensi besar serta relevansi langsung dengan permasalahan utama daerah.

Permasalahan utama daerah dalam sektor perikanan adalah keterbatasan hilirisasi, rendahnya nilai tambah, serta fluktuasi harga yang merugikan nelayan. Melalui pengembangan bandeng sebagai produk unggulan, pemerintah daerah mendorong peningkatan produktivitas budidaya, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Upaya ini diarahkan pada pengembangan produk olahan bandeng yang bernilai ekonomi tinggi, peningkatan akses pasar domestik maupun ekspor, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, pengembangan bandeng tidak hanya menjawab isu rendahnya nilai tambah, tetapi juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan nelayan dan penciptaan lapangan kerja baru.

Di sisi lain, sektor pertanian menghadapi permasalahan berupa belum optimalnya diversifikasi produk, rendahnya pemanfaatan lahan potensial, serta minimnya industrialisasi hasil pertanian. Kunyit dipilih sebagai produk unggulan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, baik sebagai komoditas rempah, bahan baku industri jamu dan farmasi, maupun produk ekspor. Pengembangan kunyit diarahkan pada peningkatan kapasitas petani, penerapan sistem pertanian berkelanjutan, serta pembentukan klaster industri pengolahan. Dengan strategi ini, diharapkan nilai tambah hasil pertanian meningkat, daya saing produk lokal menguat, dan kesejahteraan petani terdorong secara signifikan.

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
NSPK: Mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah. Sasaran: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan Penguatan Riset dan Inovasi		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah				80,9	81,2	81,5	81,8	82,1	82,4	
			Indeks Pelayanan Publik	✓			2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		✓		80,5	81	81,5	82	82,5	83	
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	✓			54,71	55,79	56,88	58,00	59,13	60,29	

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan daerah agar selaras dengan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Renstra tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perencanaan, tetapi juga sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisi langkah-langkah nyata berupa optimalisasi sumber daya, tahapan yang terukur, serta penentuan fokus program, kegiatan, dan sub kegiatan. Melalui strategi tersebut, perangkat daerah diharapkan mampu menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah sekaligus memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif. Dengan demikian, Strategi Renstra PD Tahun 2025–2029 menjadi landasan operasional yang menghubungkan arah kebijakan jangka menengah dengan implementasi program yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 3.4 Pentahapan Pembangunan Bappeda Tahun 2025-2029

Pentahapan Pembangunan									
2025		2026		2027		2028		2029	
RPJMD	RENSTRA	RPJMD	RENSTRA	RPJMD	RENSTRA	RPJMD	RENSTRA	RPJMD	RENSTRA
Pemantapan infrastruktur ekonomi untuk Pengembangan sektor-sektor strategis dan penguatan daya saing daerah	Pemantapan infrastruktur ekonomi difokuskan pada penguatan sektor strategis dan daya saing daerah, didukung kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan dan riset berbasis eviden	Penguatan infrastruktur dan layanan dasar serta Fondasi pembangunan yang menjadi prasyarat bagi kemajuan di tahun-tahun Berikutnya	Penguatan infrastruktur dan layanan dasar sebagai fondasi pembangunan diarahkan seiring dengan peningkatan kapasitas SDM perencana dan peneliti daerah, untuk mendukung perencanaan yang berkualitas dan berkelanjutan	Pemerataan akses pelayanan dasar untuk Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Pemerataan akses pelayanan dasar diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan ditopang sistem perencanaan dan riset yang akuntabel dan transparan melalui monitoring dan evaluasi digital yang terintegrasi	Peningkatan daya saing daerah dan keberlanjutan Pembangunan untuk menjamin kualitas hidup generasi mendatang	Peningkatkan daya saing dan keberlanjutan pembangunan diarahkan untuk menjamin kualitas hidup jangka panjang, melalui transformasi digital perencanaan yang didukung basis data sektoral dan spasial yang andal	Konsolidasi berbagai program pembangunan Berkelanjutan	Konsolidasi program pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk memperkuat sinergi antar intervensi, dengan didukung tata kelola perencanaan dan riset daerah yang berkelanjutan dan terarah

Berdasarkan tabel pentahapan pembangunan tahun 2025–2029, terlihat bahwa terdapat keterkaitan yang erat dan konsisten antara arah kebijakan RPJMD dengan penjabaran strategis dalam Renstra. Setiap tahapan RPJMD yang bersifat makro dan visioner dijabarkan secara lebih operasional dan teknokratik dalam Renstra, dengan penekanan pada pendekatan berbasis data, penguatan kapasitas, serta tata kelola yang akuntabel. Misalnya, pada tahun 2025, fokus RPJMD pada pemantapan infrastruktur ekonomi dijabarkan dalam RENSTRA sebagai upaya spesifik penguatan sektor strategis melalui kolaborasi dan riset berbasis eviden. Hal yang sama terjadi di tahun-tahun berikutnya, seperti tahun 2026 yang menekankan fondasi pembangunan melalui penguatan kapasitas SDM perencana dan peneliti, serta tahun 2028 yang mengaitkan keberlanjutan pembangunan dengan transformasi digital berbasis data sektoral dan spasial. Di tahun akhir, 2029,

RPJMD menekankan konsolidasi program pembangunan, yang kemudian dijabarkan dalam RENSTRA sebagai penguatan sinergi antar sektor melalui tata kelola perencanaan dan riset yang berkelanjutan. Keterpaduan ini mencerminkan kesinambungan antara visi jangka menengah daerah dan implementasi strateginya, sekaligus menegaskan pentingnya *evidence-based planning* dan tata kelola yang kolaboratif dalam mendukung kualitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 3.5 Pentahapan Pembangunan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029

MISI	Pentahapan											
	2025		TAHAP I (2026)		TAHAP II (2027)		TAHAP III (2028)		TAHAP IV (2029)		TAHAP V (2030)	
	RPJMD	RENSTRA	RPJMD	RENSTRA	RPJMD	RENSTRA	RPJMD	RENSTRA	RPJMD	RENSTRA	RPJMD	RENSTRA
4	Percepatan implementasi transformasi digital dalam sistem pelayanan publik dan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.	Percepatan implementasi transformasi digital dalam perencanaan pembangunan dan riset daerah	Penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang berbasis data dan teknologi.	Penguatan kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan riset daerah	Penyempurnaan pengelolaan SDM aparatur dengan berbasis sistem merit, peningkatan kompetensi, serta pembinaan profesionalisme dan etika pejabat publik.	Peningkatan kapasitas SDM perencanaan dan peneliti daerah	Peningkatan akuntabilitas pemerintahan melalui sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis digital yang transparan dan terintegrasi.	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi perencanaan dan riset daerah melalui sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis digital yang terintegrasi.	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan untuk mendukung birokrasi yang responsif, lincah, dan berorientasi hasil.	Peningkatan koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan serta integrasi sistem data dan teknologi	Penguatan kapasitas pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel dengan hasil yang terukur dan berorientasi pada masyarakat.	Penguatan tata kelola perencanaan dan implementasi riset daerah yang berkelanjutan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen fundamental yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah. Kedua dokumen ini harus disusun secara terpadu, selaras, dan berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang nyata. Dalam kerangka arah kebijakan 2025–2030, keterkaitan antara RPJMD dan Renstra menjadi sangat penting untuk memastikan konsistensi perencanaan, memperkuat efektivitas pelaksanaan program, serta meningkatkan kontribusi riset dan inovasi sebagai pendorong utama pembangunan daerah. RPJMD 2025 menekankan tema besar percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sejalan dengan itu, Renstra mempertegas arah kebijakan tersebut dengan fokus pada digitalisasi sistem perencanaan pembangunan serta riset daerah. Sinergi ini menjadi dasar transformasi kelembagaan menuju tata kelola yang lebih efisien, terbuka, dan berbasis data. Pada tahun 2026, RPJMD menitikberatkan pada koordinasi berbasis data dan teknologi, sedangkan Renstra menyelaraskan dengan penguatan kolaborasi dalam perencanaan dan riset daerah. Integrasi ini membangun ekosistem inovasi daerah yang ditopang oleh kerja sama multi-aktor.

Tahun 2027, arah kebijakan pembangunan menekankan pentingnya penguatan sistem merit serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur. RPJMD memberikan perhatian pada aspek kelembagaan aparatur yang adaptif, sedangkan Renstra menajamkan fokus pada peningkatan kapasitas perencana dan peneliti daerah untuk menjamin kualitas perencanaan yang berbasis pengetahuan dan riset aplikatif. Berlanjut ke tahun 2028, perhatian diarahkan pada penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan, di mana RPJMD mendorong akuntabilitas melalui pelaporan digital yang terintegrasi, sementara Renstra menyesuaikan dengan pengembangan sistem monev perencanaan dan riset daerah. Arah kebijakan RPJMD tahun 2029 berfokus pada peningkatan kapasitas birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang diperkuat Renstra melalui koordinasi lintas sektor serta pemanfaatan sistem data berbasis teknologi. Puncaknya pada tahun 2030, RPJMD menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan, sementara Renstra menyelaraskan arah kebijakan dengan penguatan tata kelola perencanaan dan riset yang berkesinambungan. Keseluruhan proses ini menandai fase konsolidasi dari upaya lima tahun sebelumnya untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang adaptif, berbasis data, inklusif, serta mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dibutuhkan keterpaduan antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen yang saling melengkapi untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. RPJMD berperan sebagai arah kebijakan makro, sementara Renstra menjadi instrumen teknis-operasional yang memastikan implementasi berjalan efektif. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang menjadi operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta selaras dengan arah kebijakan RPJMD, sehingga mendukung strategi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan demikian, Renstra berfungsi sebagai jembatan antara visi strategis RPJMD dengan implementasi teknis di lapangan, guna mewujudkan pembangunan yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 3.6 Arah Kebijakan Renstra Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	Mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah.	Meningkatkan literasi digital masyarakat dalam mengakses layanan publik berbasis elektronik, serta membangun budaya pelayanan yang partisipatif, cepat tanggap, dan inklusif.	Mengembangkan perumusan kebijakan pembangunan yang mendukung pelayanan publik berbasis data yang partisipatif dan inklusif.
2		Mendorong efisiensi dan produktivitas perekonomian daerah melalui pemanfaatan sistem pemerintahan digital yang mendukung pelayanan perizinan, investasi, dan UMKM secara terpadu dan real-time.	Mengembangkan Perencanaan Pembangunan Wilayah yang Terintegrasi dengan Potensi Ekonomi Lokal
3		Digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui integrasi sistem informasi manajemen, penguatan interoperabilitas data antar instansi, serta reformasi birokrasi berbasis kinerja dan sistem merit.	Digitalisasi sistem perencanaan dan interoperabilitas data lintas sektor guna mendorong efisiensi dan akuntabilitas
4		Menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan transparan melalui pengawasan digital, penguatan hukum administrasi negara, serta kepemimpinan yang berorientasi hasil.	Mendorong mekanisme musrenbang yang lebih efektif sebagai wadah demokrasi lokal dan penyaluran aspirasi masyarakat untuk mendorong stabilitas
5		Penguatan etika digital aparatur serta penanaman nilai-nilai pelayanan publik yang humanis, inklusif, dan menghargai	Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian guna mengintegrasikan riset ke dalam

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
		keberagaman dalam penyampaian layanan digital kepada masyarakat.	perencanaan program dan kegiatan Perencanaan Daerah
6		Pemerataan akses digital dan infrastruktur TIK di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, pesisir, dan pedesaan, guna memastikan seluruh warga mendapatkan layanan publik yang adil dan setara.	Mengarahkan pembangunan yang berpihak pada desa tertinggal, kelompok rentan, serta wilayah pesisir dan kepulauan
7		Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang hemat energi dan ramah lingkungan, termasuk pusat data daerah dan sistem pelayanan daring berbasis cloud.	Mengarahkan pembangunan infrastruktur TIK untuk sistem perencanaan berbasis cloud yang efisien dan ramah lingkungan
8		Penguatan sistem manajemen pemerintahan berbasis data terbuka dan big data analytics guna mendukung pengambilan keputusan yang presisi dan berkelanjutan lintas periode pemerintahan.	Penguatan Satu Data Kabupaten Gresik melalui koordinasi lintas PD

Renstra PD disusun untuk memperkuat implementasi RPJMD dengan menekankan pengambilan keputusan berbasis data serta pendekatan partisipatif sebagai respons terhadap dinamika transformasi sosial dan digitalisasi layanan publik. Jika RPJMD menyoroti digitalisasi ekonomi, maka Renstra menitikberatkan perencanaan wilayah yang berbasis pada potensi lokal. Keduanya berpadu dalam mendorong efisiensi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan spasial dan digital. Selanjutnya, dukungan Renstra tercermin dalam penguatan tata kelola perencanaan digital dan integrasi data lintas sektor yang berorientasi pada efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas, sejalan dengan visi RPJMD untuk memperluas transparansi dan meningkatkan partisipasi publik.

Arah kebijakan RPJMD yang berfokus pada penguatan sistem pengawasan digital dilengkapi melalui Renstra dengan penajaman implementasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya, agenda penguatan nilai aparatur yang digariskan dalam RPJMD dioperasionalkan oleh Renstra melalui kerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas riset serta kompetensi sumber daya manusia perencana. Penekanan RPJMD terhadap perluasan akses teknologi juga diperluas cakupannya oleh Renstra yang mendorong pembangunan inklusif dan berpihak pada wilayah marginal sebagai perwujudan keadilan sosial. Dukungan teknis lainnya tercermin dalam pengembangan sistem perencanaan berbasis cloud yang efisien, ramah lingkungan, dan sesuai dengan prinsip transformasi berkelanjutan.

Sementara itu, target RPJMD dalam mewujudkan pengambilan keputusan berbasis data terbuka diterjemahkan ke dalam langkah operasional Renstra melalui penguatan Satu Data Daerah serta kolaborasi antar perangkat daerah. Dengan demikian, Renstra Bappeda berperan sebagai instrumen operasional sekaligus akselerasi pencapaian arah kebijakan RPJMD, baik dari aspek nilai (transparansi, inklusivitas, efisiensi) maupun aspek teknis (digitalisasi, penguatan riset, tata kelola data, dan pembangunan berbasis wilayah). Secara keseluruhan, Renstra berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan makro yang tertuang dalam RPJMD dengan kebutuhan teknis dan sektoral perangkat daerah, sekaligus memastikan bahwa perencanaan pembangunan berlangsung secara responsif terhadap aspirasi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan wilayah tertinggal.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Bagian ini menyajikan tentang rumusan program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima) tahun periode Renstra. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan aspek dan urusan pembangunan Kabupaten Gresik periode 2025-2029.

Tabel 4.1 Rumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK: Mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah. Sasaran: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan Penguatan Riset dan Inovasi				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Fasilitas Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program pembangunan RKPD terhadap RPJMD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Terlaksananya Fasilitasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Persentase Fasilitas Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, dan Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
					Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
					Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA		
					Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA		
					Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
					Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Infrastruktur dan Kewilayahan		
					Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
NSPK: Mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah. Sasaran: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel, dan melayani (smart governance)	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan Penguatan Riset dan Inovasi				Indeks Inovasi Daerah		
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung			Persentase Kebijakan Berbasis Bukti		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pembangunan daerah					
			Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Terpublikasinya hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dipublikasikan	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Tercapainya pertumbuhan inovasi daerah	Persentase capaian pertumbuhan inovasi daerah	Invensi dan Inovasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	
					Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
					Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	
					Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	
					Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	

Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD, yang menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD tahun 2030-2034.

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Sub bab ini memuat arah operasionalisasi strategi pembangunan daerah melalui perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dalam periode 2026–2030. Rencana program/kegiatan/subkegiatan tersebut disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, serta memperhatikan keterpaduan dengan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi. Selain itu, perencanaan pendanaan dirancang untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pencapaian target pembangunan, dengan memperhatikan keterbatasan kapasitas fiskal daerah serta potensi sumber pembiayaan lainnya. Dengan demikian, rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan ini menjadi instrumen utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Bappeda Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Rerata Persentase Capaian Kinerja Program</i>	100%	100%	9.543.698.000,00	100%	9.826.741.000,00	100%	10.187.593.000,00	100%	10.697.962.000,00	1,00	11.024.557.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	790.546.000,00	100%	813.992.000,00	100%	843.882.000,00	100%	886.158.000,00	100%	913.212.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	790.546.000,00	3 Dokumen	813.992.000,00	3 Dokumen	843.882.000,00	3 Dokumen	886.158.000,00		913.212.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	6.895.387.000,00	100%	7.099.888.000,00	100%	7.360.606.000,00	100%	7.729.350.000,00	100%	7.965.318.000,00	
Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan	47 Orang/ Bulan	6.895.387.000,00	47 Orang/ Bulan	7.099.888.000,00	47 Orang/ Bulan	7.360.606.000,00	47 Orang/ Bulan	7.729.350.000,00	47 Orang/ Bulan	7.965.318.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	872.073.000,00	100%	897.936.000,00	100%	930.911.000,00	100%	977.547.000,00	100%	1.007.389.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Perangkat Daerah													
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	83.023.000,00	3 Paket	85.485.000,00	3 Paket	88.624.000,00	3 Paket	93.064.000,00	3 Paket	95.905.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	11.170.000,00	3 Paket	11.501.000,00	3 Paket	11.924.000,00	3 Paket	12.521.000,00	3 Paket	12.903.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.950.000,00	3 Dokumen	2.008.000,00	3 Dokumen	2.082.000,00	3 Dokumen	2.186.000,00	3 Dokumen	2.253.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	3 Laporan	503.863.000,00	3 Laporan	518.806.000,00	3 Laporan	537.858.000,00	3 Laporan	564.803.000,00	3 Laporan	582.045.000,00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	272.067.000,00	2 Dokumen	280.136.000,00	2 Dokumen	290.423.000,00	2 Dokumen	304.973.000,00	2 Dokumen	314.283.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	713.526.000,00	100%	734.688.000,00	100%	761.666.000,00	100%	799.824.000,00	100%	824.241.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.412.000,00	1 Laporan	2.484.000,00	1 Laporan	2.575.000,00	1 Laporan	2.704.000,00	1 Laporan	2.787.000,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2 Laporan	273.251.000,00	2 Laporan	281.355.000,00	2 Laporan	291.687.000,00	2 Laporan	306.300.000,00	2 Laporan	315.650.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	437.863.000,00	4 Laporan	450.849.000,00	4 Laporan	467.404.000,00	4 Laporan	490.820.000,00	4 Laporan	505.804.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	272.166.000,00	100%	280.237.000,00	100%	290.528.000,00	100%	305.083.000,00	100%	314.397.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	14 Unit	272.166.000,00	14 Unit	280.237.000,00	14 Unit	290.528.000,00	14 Unit	305.083.000,00	14 Unit	314.397.000,00	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	3.842.849.000,00	100%	3.956.819.000,00	100%	4.102.119.000,00	100%	4.307.623.000,00	100%	4.439.129.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah													
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	3.432.975.000,00	100%	3.534.789.000,00	100%	3.664.591.000,00	100%	3.848.176.000,00	100%	3.965.656.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah													
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.513.000,00	2 Dokumen	103.493.000,00	2 Dokumen	107.294.000,00	2 Dokumen	112.669.000,00	2 Dokumen	116.108.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	3.332.462.000,00	2 Dokumen	3.431.296.000,00	3 Dokumen	3.557.297.000,00	3 Dokumen	3.735.507.000,00	2 Dokumen	3.849.548.000,00	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	107.492.000,00	100%	110.680.000,00	100%	114.744.000,00	100%	120.493.000,00	100%	124.171.000,00	
Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)													
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	1 Dokumen	107.492.000,00	1 Dokumen	110.680.000,00	1 Dokumen	114.744.000,00	1 Dokumen	120.493.000,00	1 Dokumen	124.171.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	101.357.000,00	100%	104.363.000,00	100%	108.196.000,00	100%	113.616.000,00	100%	117.085.000,00	
Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah													
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	2 Laporan	101.357.000,00	2 Laporan	104.363.000,00	2 Laporan	108.196.000,00	2 Laporan	113.616.000,00	2 Laporan	117.085.000,00	
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	100%	201.025.000,00	100%	206.987.000,00	100%	214.588.000,00	100%	225.338.000,00	100%	232.217.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	3 Dokumen	201.025.000,00	3 Dokumen	206.987.000,00	3 Dokumen	214.588.000,00	3 Dokumen	225.338.000,00	3 Dokumen	232.217.000,00	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Perekonomia dan SDA	100%	100%	4.629.706.000,00	100%	4.791.444.000,00	100%	4.967.392.000,00	100%	5.216.244.000,00	100%	5.375.490.000,00	
	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA,													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dan Infrastruktur dan Kewilayahan													
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	100%	100%	1.268.169.000,00	100%	1.312.473.000,00	100%	1.360.667.000,00	100%	1.428.832.000,00	100%	1.472.454.000,00	
Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia													
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	34.845.000,00	2 Dokumen	36.063.000,00	2 Dokumen	37.386.000,00	2 Dokumen	39.259.000,00	2 Dokumen	40.458.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22 Laporan	22 Laporan	325.850.000,00	22 Laporan	337.234.000,00	22 Laporan	349.617.000,00	22 Laporan	367.132.000,00	22 Laporan	378.340.000,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	663.473.000,00	2 Dokumen	686.651.000,00	2 Dokumen	711.866.000,00	2 Dokumen	747.528.000,00	2 Dokumen	770.350.000,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	6 Laporan	244.001.000,00	6 Laporan	252.525.000,00	6 Laporan	261.798.000,00	6 Laporan	274.913.000,00	6 Laporan	283.306.000,00	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Presentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	751.450.000,00	100%	777.701.000,00	100%	806.259.000,00	100%	846.650.000,00	100%	872.498.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)													
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	150.290.000,00	1 Dokumen	240.586.000,00	1 Dokumen	249.421.000,00	1 Dokumen	261.916.000,00	1 Dokumen	269.912.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	150.290.000,00	1 Laporan	294.701.000,00	1 Laporan	305.523.000,00	1 Laporan	320.828.000,00	1 Laporan	330.623.000,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	150.290.000,00	1 Dokumen	242.414.000,00	1 Dokumen	251.315.000,00	1 Dokumen	263.906.000,00	1 Dokumen	271.963.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Dokumen	150.290.000,00	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan	150.290.000,00	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	2.610.087.000,00	100%	2.701.270.000,00	100%	2.800.466.000,00	100%	2.940.762.000,00	100%	3.030.538.000,00	
Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	3 Laporan	811.087.000,00	3 Laporan	839.423.000,00	3 Laporan	870.248.000,00	4 Laporan	913.845.000,00	4 Laporan	941.743.000,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	155.240.000,00	1 Laporan	160.941.000,00	1 Laporan	169.004.000,00	1 Laporan	174.163.000,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	5 Laporan	673.000.000,00	5 Laporan	696.511.000,00	5 Laporan	722.088.000,00	5 Laporan	758.263.000,00	5 Laporan	781.411.000,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	155.240.000,00	1 Laporan	160.941.000,00	1 Laporan	169.004.000,00	1 Laporan	174.163.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	3 Laporan	826.000.000,00	3 Laporan	854.856.000,00	3 Laporan	886.248.000,00	3 Laporan	930.646.000,00	4 Laporan	959.058.000,00	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		100,00%	19.505.983.000,00	100,00%	20.004.993.000,00	100,00%	20.425.261.000,00	100,00%	20.864.682.000,00	100,00%	21.553.055.000,00	
Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah													
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase hasil kelitbangan yang dipublikasikan		100%	1.518.468.000,00	100%	1.563.502.000,00	100%	1.620.916.000,00	100%	1.702.119.000,00	100%	1.754.083.000,00	
Terpublikasinya hasil kelitbangan													
Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan		4 laporan	1.518.468.000,00	4 laporan	1.563.502.000,00	4 laporan	1.620.916.000,00	4 laporan	1.702.119.000,00	4 laporan	1.754.083.000,00	
Invensi dan Inovasi	Persentase capaian pertumbuhan inovasi daerah		100%	17.987.515.000,00	100%	18.441.491.000,00	100%	18.804.345.000,00	100%	19.162.563.000,00	100%	19.798.972.000,00	
Tercapainya pertumbuhan inovasi daerah													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.		1 laporan	2.997.920.000,00	1 laporan	3.073.581.000,00	1 laporan	3.134.055.000,00	1 laporan	3.193.758.000,00	1 laporan	3.299.827.000,00	
Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi		2 laporan	2.997.919.000,00	2 laporan	3.073.582.000,00	2 laporan	3.134.058.000,00	2 laporan	3.193.761.000,00	2 laporan	3.299.829.000,00	
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah		2 laporan	2.997.919.000,00	2 laporan	3.073.582.000,00	2 laporan	3.134.058.000,00	2 laporan	3.193.761.000,00	2 laporan	3.299.829.000,00	
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan ke pedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan ke pedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah		2 laporan	2.997.919.000,00	2 laporan	3.073.582.000,00	2 laporan	3.134.058.000,00	2 laporan	3.193.761.000,00	2 laporan	3.299.829.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah		2 laporan	2.997.919.000,00	2 laporan	3.073.582.000,00	2 laporan	3.134.058.000,00	2 laporan	3.193.761.000,00	2 laporan	3.299.829.000,00	
Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah		2 laporan	2.997.919.000,00	2 laporan	3.073.582.000,00	2 laporan	3.134.058.000,00	2 laporan	3.193.761.000,00	2 laporan	3.299.829.000,00	
TOTAL				37.522.236.000,00		38.579.997.000,00		39.682.365.000,00		41.086.511.000,00		42.392.231.000,00	

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub bab ini memuat arah operasionalisasi strategi pembangunan daerah melalui perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dalam periode 2025–2029. Rencana program/kegiatan/subkegiatan tersebut disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, serta diselaraskan dengan Nawakarsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan yang merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berbagai stakeholder lain baik pada tataran outcome maupun output selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Penjabaran Nawakarsa dirumuskan dalam berbagai Sub Navigasi yang terkait dengan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana berikut:

Tabel 4.3 Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Gresik Tuntas Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel, dan Sustainable	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			kelola pemerintahan daerah (<i>One Data, One Portal, And Open Access</i>)										
						Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Perencanaan, Penganggaran,		100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
		Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat Desa	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, dan Infrastruktur dan Kewilayahan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya		100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						Alam)							
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	Gresik Mapan Maju, Pintar, dan Aman	Gerbang Dusun (Gresik Bangun Dusun)	Program bantuan untuk dusun dengan mengintegrasikan bk, dana hibah, bansos secara tematik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, dan Infrastruktur dan Kewilayahan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya		100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						Alam)							
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Gresik Kota Santri 4.0	Pembangunan kota modern yang terintegrasi dengan GISS	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, dan Infrastruktur dan Kewilayahan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3	Gresik Cemerlang Cerdas, efisien, menarik, relevan, global	Literasi Digital Tingkat Desa	Peningkatan kemampuan menggunakan teknologi digital pada siswa TK, SD, dan SMP yang bertujuan untuk	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			(1) budaya bermedia digital, (2) cakap bermedia digital, (3) etis bermedia digital										
						Invensi dan Inovasi			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
							Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Gresik Barokah	Mendorong Kesalehan dan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, dan Infrastruktur dan Kewilayahan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan

4.4 SubKegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029

Dalam rangka mendukung pencapaian Kegiatan Prioritas Utama (KPU) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, diperlukan pelaksanaan sub kegiatan yang bersifat strategis, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan nasional. Sub kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas program utama melalui peningkatan kualitas perencanaan, penguatan kelembagaan, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan. Penjabaran Sub kegiatan prioritas dalam mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN 2025-2029 yang terkait dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana berikut:

Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional: Prioritas Nasional 2											
Kegiatan Prioritas Utama : Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya											
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	150.290.000,00	1 Dokumen	240.586.000,00	1 Dokumen	249.421.000,00	1 Dokumen	261.916.000,00	1 Dokumen	269.912.000,00	Bappeda
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	150.290.000,00	1 Laporan	294.701.000,00	1 Laporan	305.523.000,00	1 Laporan	320.828.000,00	1 Laporan	330.623.000,00	Bappeda

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.290.000,00	1 Dokumen	242.414.000,00	1 Dokumen	251.315.000,00	1 Dokumen	263.906.000,00	1 Dokumen	271.963.000,00	Bappeda
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama : Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya											
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	811.087.000,00	3 Laporan	839.423.000,00	3 Laporan	870.248.000,00	4 Laporan	913.845.000,00	4 Laporan	941.743.000,00	Bappeda
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	155.240.000,00	1 Laporan	160.941.000,00	1 Laporan	169.004.000,00	1 Laporan	174.163.000,00	Bappeda

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	673.000.000,00	5 Laporan	696.511.000,00	5 Laporan	722.088.000,00	5 Laporan	758.263.000,00	5 Laporan	781.411.000,00	Bappeda
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	155.240.000,00	1 Laporan	160.941.000,00	1 Laporan	169.004.000,00	1 Laporan	174.163.000,00	Bappeda
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	826.000.000,00	3 Laporan	854.856.000,00	3 Laporan	886.248.000,00	3 Laporan	930.646.000,00	4 Laporan	959.058.000,00	Bappeda
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 8											
Kegiatan Prioritas Utama : Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa											

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	34.845.000,00	2 Dokumen	36.063.000,00	2 Dokumen	37.386.000,00	2 Dokumen	39.259.000,00	2 Dokumen	40.458.000,00	Bappeda
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22 Laporan	325.850.000,00	22 Laporan	337.234.000,00	22 Laporan	349.617.000,00	22 Laporan	367.132.000,00	22 Laporan	378.340.000,00	Bappeda
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 4											
Kegiatan Prioritas Utama : Pencegahan dan penurunan stunting											
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	663.473.000,00	2 Dokumen	686.651.000,00	2 Dokumen	711.866.000,00	2 Dokumen	747.528.000,00	2 Dokumen	770.350.000,00	Bappeda
Kegiatan Prioritas Utama : Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah											
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	244.001.000,00	6 Laporan	252.525.000,00	6 Laporan	261.798.000,00	6 Laporan	274.913.000,00	6 Laporan	283.306.000,00	Bappeda

4.5 SubKegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025 - 2029

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Proyek Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029 merupakan serangkaian upaya yang dirancang untuk memperkuat peran daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Melalui sub kegiatan ini, perangkat daerah didorong untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan arah kebijakan strategis RPJMN, sehingga implementasi proyek prioritas nasional dapat berjalan terpadu, terukur, dan tepat sasaran. Dengan demikian, sub kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung pembangunan daerah, tetapi juga sebagai penghubung penting dalam mewujudkan konsistensi, sinergi, dan keberlanjutan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Tabel 4.5 Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2026-2030

Program Strategis Nasional/Proyek Prioritas Nasional/Subkegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
NIHIL										

Pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda, Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.5 ditampilkan dalam kondisi nihil. Hal ini disebabkan karena subkegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda lebih menitikberatkan pada fungsi perencanaan, penelitian, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah, sehingga tidak secara langsung berupa intervensi program atau kegiatan yang masuk ke dalam kategori Proyek Prioritas Nasional. Meskipun demikian, peran Bappeda tetap memberikan kontribusi strategis melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, serta integrasi kebijakan yang memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita merupakan rangkaian aktivitas yang ditujukan untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan program pembangunan daerah dengan agenda prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Sub kegiatan ini menjadi landasan strategis bagi perangkat daerah dalam mengintegrasikan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah dengan fokus pembangunan nasional, sehingga tercipta sinergi yang efektif antara pusat dan daerah.

Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Subkegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
NIHIL										

Pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda, Subkegiatan Dukungan Asta Cita sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.6 tidak terisi atau ditampilkan dalam kondisi nihil. Hal ini dikarenakan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda lebih berfokus pada fungsi perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah, sehingga tidak secara langsung bersinggungan dengan agenda prioritas nasional yang termuat dalam Asta Cita. Dengan demikian, meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam bentuk subkegiatan khusus, dukungan terhadap Asta Cita tetap diaktualisasikan melalui peran koordinatif, fasilitasi, serta sinkronisasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan daerah.

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda

Dalam rangka mengukur pencapaian tujuan strategis serta mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Gresik, Bappeda Kabupaten Gresik menetapkan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur utama kinerja perangkat daerah selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Keempat indikator ini memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta penguatan budaya inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Tabel 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Bappeda Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Awal Tahun 2024	Target Tahun						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Angka	80,62	80,9	81,2	81,5	81,8	82,1	82,4	82,1
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	3,25
3	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	82,50
4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	54,53	54,71	55,79	56,88	58,00	59,13	60,29	59,13

Indikator pertama adalah Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yang mencerminkan sejauh mana Bappeda mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Target awal pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 80,62. Target ini mengalami peningkatan bertahap, yaitu menjadi 80,9 pada tahun 2025, 81,2 pada tahun 2026, 81,50 pada tahun 2027, 81,8 pada tahun 2028, dan mencapai 82,1 pada tahun 2029. Peningkatan ini diharapkan mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola kelembagaan, penguatan sistem pengukuran kinerja, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, sehingga Bappeda dapat lebih akuntabel dalam menjalankan peran strategisnya sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah.

Indikator kedua adalah Indeks Pelayanan Publik, yang merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Target awal pada tahun 2024 adalah sebesar 1,66, dan ditargetkan mengalami peningkatan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, yaitu sebesar 2,25 pada tahun 2025, 2,51 pada tahun 2026, 2,75 pada tahun 2027, 3,01 pada tahun 2028, dan mencapai 3,25 pada tahun 2029. Capaian ini mencerminkan komitmen Bappeda dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Indikator ketiga adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menggambarkan tingkat kualitas dan efektivitas proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda. Target awal pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 80,00. Target tahun 2025 sebesar 80,50 dan 81,00 pada tahun 2026, meningkat menjadi 81,50 pada tahun 2027, 82,00 pada tahun 2028, dan mencapai 82,50 pada tahun 2029. Peningkatan ini diharapkan mencerminkan perbaikan dalam kualitas dokumen perencanaan, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, serta meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Indikator keempat adalah Indeks Inovasi Daerah, yang menjadi ukuran atas kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menerapkan berbagai inovasi, baik dalam bentuk kebijakan, tata kelola pemerintahan, maupun pelayanan publik. Target awal pada tahun 2024 adalah sebesar 54,53, dan ditargetkan mengalami peningkatan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, yaitu sebesar 54,71 pada tahun 2025, 55,79 pada tahun 2026, 56,88 pada tahun 2027, 58,00 pada tahun 2028, dan mencapai 59,13 pada tahun 2029. Capaian ini mencerminkan upaya strategis Bappeda dalam mendorong penguatan budaya inovatif, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta penciptaan solusi kreatif dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.

4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Bappeda

Indeks Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis Bappeda merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja organisasi secara lebih terukur, objektif, dan berkesinambungan. IKK dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, sehingga menjadi indikator keberhasilan dalam melaksanakan fungsi perangkat daerah.

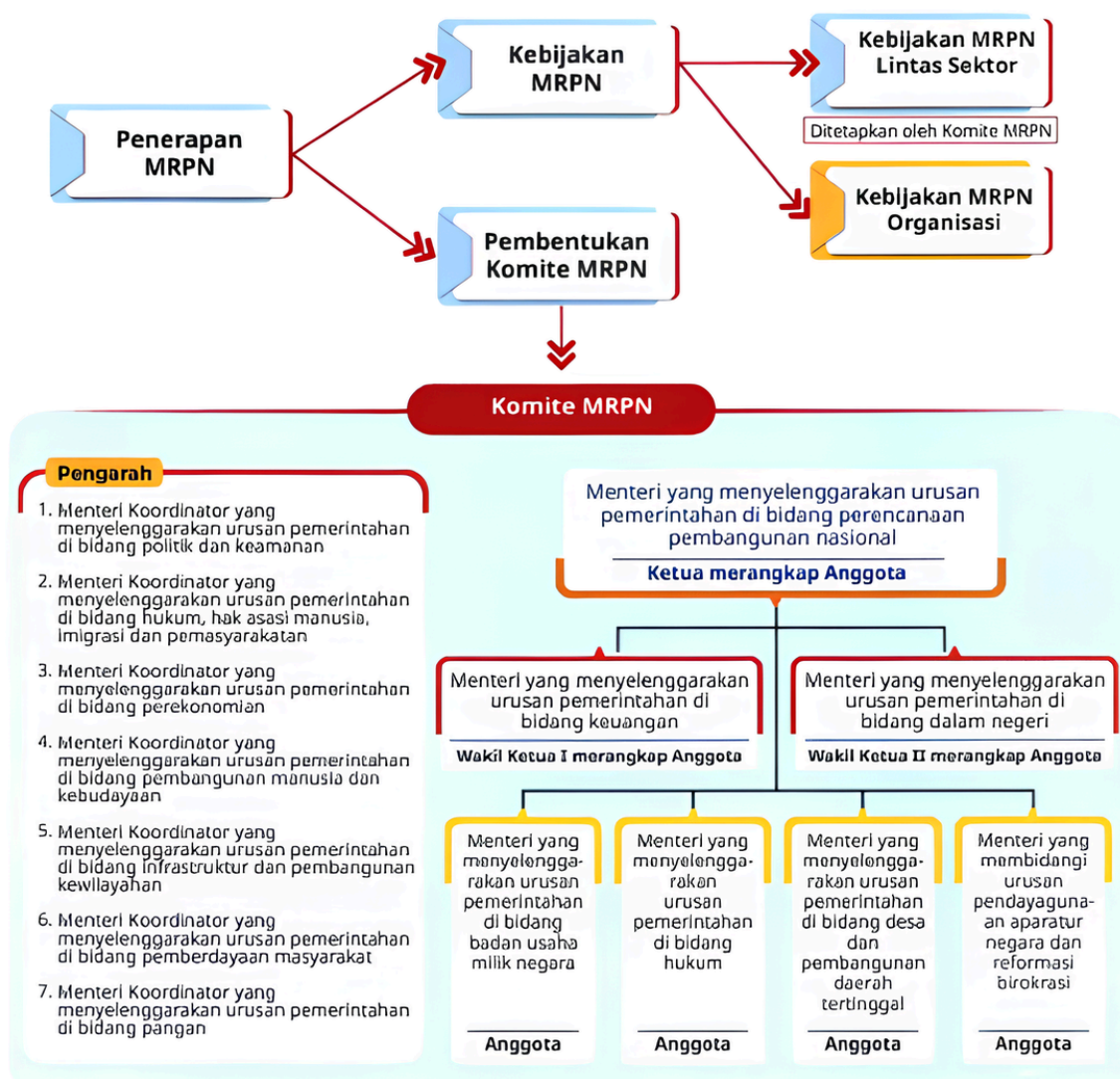
Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Bappeda Tahun 2025–2030

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Awal Tahun 2024	Target Tahun						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	82,50

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda yang digunakan dalam periode Renstra 2025–2030 adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator ini berfungsi untuk menilai kualitas, konsistensi, serta efektivitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda. Target awal tahun 2024 ditetapkan sebesar 80,00, dengan proyeksi peningkatan bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 83,00 pada tahun 2030. Kondisi akhir yang diharapkan pada akhir periode Renstra adalah sebesar 82,50 yang mencerminkan adanya tren peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

4.9 Manajemen Risiko

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antar jenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat pelaksanaan program/kegiatan prioritas selalu bersifat lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan prioritas sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan dinas/lembaga/kabupaten/kota/badan usaha/badan lainnya, Sehubungan dengan adanya risiko pembangunan daerah. Mekanisme penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah akan dilakukan pembahasan bersama pemerintah pusat serta dinas/lembaga/kabupaten/kota/badan usaha/badan lainnya yang akan terlibat. Sebagai upaya untuk mengawal ketercapaian sasaran RPJMD, nantinya kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah dengan mengacu pada kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dapat ditetapkan dalam pelaksanaan dinas/ lembaga/ kabupaten/ kota/ badan usaha/ badan lainnya dalam mengelola risiko secara kolaboratif. Sinergi pengelolaan risiko tersebut menjadi unsur penting dalam meningkatkan keyakinan yang memadai oleh semua pihak dalam pencapaian sasaran RPJMD. Berikut gambaran penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang dapat menjadi acuan bagi Manajemen Risiko Pembangunan Daerah.



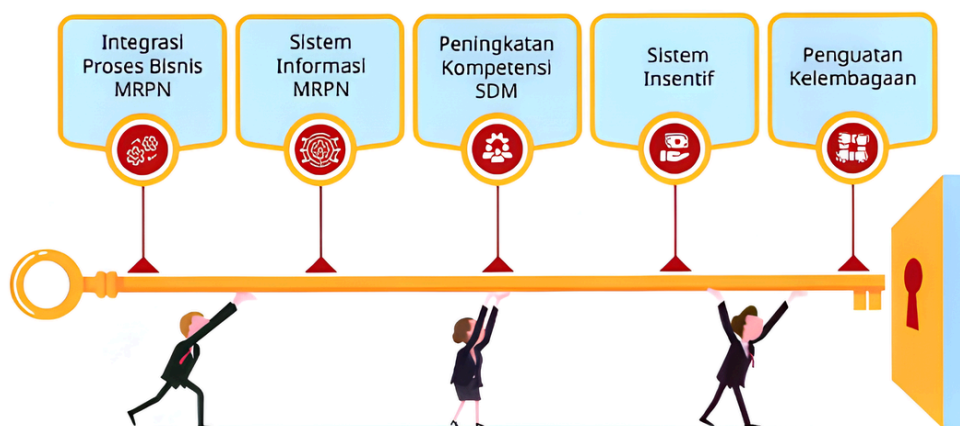
Gambar 4.1 Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Jika memperhatikan gambar di atas, untuk mengakselerasi implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor, beberapa kunci penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional perlu dilakukan sebagaimana yang dijabarkan pada gambar 4.1. Integrasi proses bisnis Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dengan proses perencanaan perlu dilakukan melalui integrasi pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dalam siklus perencanaan pembangunan. Selain itu, sistem informasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor harus terkoneksi dengan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan agar pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor berjalan efektif. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam hal ini mengkoordinasikan sistem informasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dan Organisasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional kepada sumber daya manusia mengelola risiko pembangunan nasional di kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dilakukan oleh

para Pembina Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Organisasi dengan berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Dalam hal ini Bappeda dalam pelaksanaan Manajemen Risiko masih perlu pembahasan bersama pemerintah provinsi, pusat, Perangkat Daerah serta masyarakat dan stakeholder lainnya yang akan terlibat, agar nantinya dapat dijalankan dengan efektif.

Adapun Langkah pemerintah pusat dalam mendorong partisipasi aktif dari semua pihak dalam pengelolaan risiko, diperlukan penyusunan regulasi terkait sistem insentif, sistem insentif tersebut sejalan dengan sistem insentif dalam penerapan manajemen kinerja terutama bagi kementerian/lembaga/daerah pengelola risiko pembangunan nasional lintas sektor diwujudkan dengan penunjukan kementerian yang menjadi pengampu utama, serta kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya yang berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Berikut gambaran implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang dapat menjadi acuan bagi Manajemen Risiko Pembangunan Daerah.



Gambar 4. 2 Kunci Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Pada tahun 2024, implementasi awal Manajemen Risiko Pembangunan Nasional pada tahap transisi RPJMN Tahun 2025-2029 akan berfokus pada Program Strategis Presiden di level Kegiatan Prioritas Utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikasi dan mitigasi risiko Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan awal dalam penyusunan profil risiko objek oleh unit pemilik risiko. Hal tersebut akan menjadi acuan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor yang bersifat tahunan dengan tahapan antara lain: (1) penetapan objek Manajemen Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor dan unit pemilik risiko lintas sektor oleh Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, (2) penetapan selera dan profil risiko objek Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor oleh unit pemilik risiko yang pada tahap awal implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dapat didukung dengan penyusunan indikasi dan mitigasi risiko objek Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) pemantauan secara berkala dan berkelanjutan, serta (4) pelaporan penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini masih menjadi dasar dalam pencermatan untuk penerapan Provinsi Jawa Timur, Sehingga dalam

Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Daerah masih perlu pembahasan bersama pemerintah pusat serta dinas/lembaga/kabupaten/kota/badan usaha/badan lainnya yang akan terlibat dalam hal tersebut.

BAB V PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan pedoman strategis bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda selama lima tahun ke depan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Maka dari itu, dokumen Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 merupakan pedoman strategis bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan membawa semangat Nawakarsa Bupati terpilih menuju Gresik Baru.

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada dasarnya menjabarkan perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta arah kebijakan yang akan ditempuh bagi pengembangan Bappeda Kabupaten Gresik tahun 2025-2029, selain itu dalam upaya untuk mendukung Visi pembangunan yang telah ditetapkan. Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda sebagai dokumen perencanaan untuk periode tiap 1 (satu) tahun. Apabila di kemudian hari Renstra ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2029, setelah berakhirnya Renstra Bappeda Tahun 2025-2029, perlu disusun Renstra Bappeda Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan kerja tahun 2030. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2030 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2030 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 serta memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

Gresik, 19 September 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK



EDY HADISISWOYO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680503 199703 1 011